

**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(DPLH)**

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) GUNONG KILA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH**

Jalan Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Lam Kuta Kecamatan Blang Pidie
Kabupaten Aceh Barat Daya





KATA PENGANTAR

Setiap badan usaha yang melakukan suatu kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat tentang kegiatan yang dilakukan dan melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut merupakan tuntutan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Kegiatan PDAM Gunong Kila meliputi pengolahan air baku yang berasal dari sungai menggunakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan mendistribusi ke seluruh pelanggan atau masyarakat yang telah mendapatkan jaringan pipa air bersih. Sejak berdirinya, PDAM Gunong Kila belum memiliki Izin Lingkungan. Oleh karena itu, PDAM Gunong Kila Wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sebagai acuan dalam melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran V. DPLH ini akan digunakan oleh PDAM Gunong Kila sebagai pedoman dalam melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya dengan tujuan mengurangi dampak negatif yang timbul dari kegiatan PDAM dan meningkatkan dampak positif terhadap seluruh komponen lingkungan yang terlibat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan dalam penyusunan dokumen lingkungan ini dan besar harapan kami diberikan masukan untuk kesempurnaan dokumen ini.

Blangpidie, 14 Desember 2021
PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya

(Rosi Padedi, MT.)

Direktur



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v

BAB I RUANG LINGKUP

1.1. IDENTITAS PEMRAKARSA.....	I-1
1.2. USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH BERJALAN	I-1
1.2.1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan	I-1
1.2.2. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.....	I-2
1.3. KESESUAIAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP TATA RUANG.....	I-2
1.4. KESESUAIAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP PIPPIB.....	I-3
1.5. MULAI OPERASI	I-3
1.6. DESKRIPSI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN.....	I-16
1.7. USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENJADI SUMBER DAN BESARAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN DITIMBULKAN.....	I-32

BAB II URAIAN MENGENAI KOMPONEN KEGIATAN YANG TELAH BERJALAN DAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN

2.1. SISTEM PRODUKSI	II-1
2.2. SISTEM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	II-3
2.3. AKTIVITAS KARYAWAN DAN PELANGGAN.....	II-4

BAB III UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1. MAKSUD UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	III-1
3.2. PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	III-1
3.3. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	III-3
3.4. MAKSUD UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.....	III-13
3.5. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	III-13

BAB IV SURAT PERNYATAAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sumber Air Baku PDAM Gunung	I-17
Tabel 1.2. Kapasitas Produksi Air Minum IPA PDAM Gunung Kila	I-17
Tabel 1.3. Pembagian Wilayah Pelayanan dan Sistem Distribusi PDAM Gunung Kila...	I-24
Tabel 1.4. Jumlah dan Klasifikasi Tenaga Kerja di PDAM Gunung Kila	I-30
Tabel 2.1. Tingkat Kebutuhan Air sesuai Penggunaan Gedung	II-4
Tabel 2.2. Kebutuhan Air Bersih dan Debit Limbah Cair dari Aktivitas Karyawan	II-4
Tabel 2.3. Jumlah Timbulan Sampah dari Aktivitas Karyawan	II-5
Tabel 2.4. Matriks Hubungan antara Komponen Kegiatan sebagai Sumber Dampak dan Jenis Dampak yang Timbul dari Kegiatan PDAM Gunung Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.....	II-5
Tabel 3.1. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Seluruh Kegiatan PDAM Gunung Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.....	III-24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Lokasi Kantor Administrasi Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Gunung Kila	I-4
Gambar 1.2.	Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lembah Sabil dan <i>Intake</i>	I-5
Gambar 1.3.	Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tangan-Tangan dan <i>Intake</i> ..	I-6
Gambar 1.4.	Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Blangpidie dan <i>Intake</i>	I-7
Gambar 1.5.	Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Jeumpa dan <i>Intake</i>	I-8
Gambar 1.6.	Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Babahrot dan <i>Intake</i>	I-9
Gambar 1.7.	Peta <i>Overlay</i> Kesesuaian Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lembah Sabil dan <i>Intake</i> terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya	I-10
Gambar 1.8.	Peta <i>Overlay</i> Kesesuaian Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tangan-Tangan dan <i>Intake</i> terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya	I-11
Gambar 1.9.	Peta <i>Overlay</i> Kesesuaian Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Blangpidie dan <i>Intake</i> terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya	I-12
Gambar 1.10.	Peta <i>Overlay</i> Kesesuaian Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Jeumpa (Alue Pinang) dan <i>Intake</i> terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya	I-13
Gambar 1.11.	Peta <i>Overlay</i> Kesesuaian Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Babahrot dan <i>Intake</i> terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.....	I-14
Gambar 1.12.	Peta <i>Overlay</i> Kesesuaian Lokasi Kegiatan PDAM Gunung Kila terhadap Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB)	I-15
Gambar 1.13.	Bangunan Produksi IKK Lembah Sabil	I-18
Gambar 1.14.	Bangunan Pengambil Air Baku IKK Lembah Sabil.....	I-18
Gambar 1.15.	Ruang Injeksi Koagulan IKK Lembah Sabil	I-19
Gambar 1.16.	Bangunan Produksi IKK Tangan-Tangan	I-19



Gambar 1.17. Bangunan Penyimpan Air Bersih dan Bangunan Karyawan Penanggung Jawab IKK dan Ruang Genset.....	I-20
Gambar 1.18. Ruang Genset IKK Tangan-Tangan.....	I-20
Gambar 1.19. Ruang Injeksi Koagulan IKK Tangan-Tangan.....	I-21
Gambar 1.20. Bangunan Produksi IKK Blang Pidie	I-21
Gambar 1.21. Bangunan Pengambil Air Baku IKK Blang Pidie.....	I-21
Gambar 1.22. Bangunan Produksi IKK Jeumpa	I-22
Gambar 1.23. Bangunan Pra-Sedimentasi IKK Jeumpa	I-22
Gambar 1.24. Bangunan Produksi IKK Babahrot	I-22
Gambar 1.25. Ruang Pompa dan Ruang Genset IKK Babahrot	I-23
Gambar 1.26. Ruang Laboratorium Mini dan Ruang Injeksi Koagulan IKK Babahrot	I-23
Gambar 1.27. Bangunan Pengambil Air Baku IKK Babahrot (lingkaran kuning)	I-24
Gambar 1.28. Peta Wilayah Pelayanan IKK Lembah Sabil.....	I-25
Gambar 1.29. Peta Wilayah Pelayanan IKK Tangan-Tangan	I-26
Gambar 1.30. Peta Wilayah Pelayanan IKK Blangpidie	I-27
Gambar 1.31. Peta Wilayah Pelayanan IKK Jeumpa.....	I-28
Gambar 1.32. Peta Wilayah Pelayanan IKK Babahrot	I-29
Gambar 1.33. Struktur Organisasi PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya....	I-31
Gambar 1.34. Kantor Administrasi PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya...	I-32
Gambar 3.1. Peta Lokasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kantor Administrasi PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya	III-28
Gambar 3.2. Peta Lokasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lembah Sabil dan <i>Intake</i>	III-29
Gambar 3.3. Peta Lokasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tangan-Tangan dan <i>Intake</i>	III-30
Gambar 3.4. Peta Lokasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Instalasi Pengolahan Air (IPA) Blangpidie dan <i>Intake</i>	III-31



- Gambar 3.5. Peta Lokasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Instalasi Pengolahan Air (IPA) Jeumpa (Alue Pinang) dan *Intake* III-32
- Gambar 3.6. Peta Lokasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Instalasi Pengolahan Air (IPA) Babahrot dan *Intake* III-33



BAB I RUANG LINGKUP

1.1. IDENTITAS PEMRAKARSA

Nama Usaha dan/atau Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya
Alamat Usaha dan/atau Kegiatan	: Jalan Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Lam Kuta Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya
Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan	: PDAM Gunong Kila
Penanggung Jawab	: Rosi Padedi, MT.
Jabatan	: Direktur
Instansi yang Membina	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya

1.2. USAHA DAN /ATAU KEGIATAN YANG TELAH BERJALAN

1.2.1. Nama Usaha dan /atau Kegiatan

Nama usaha dan/atau kegiatan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditetapkan melalui Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila. PDAM Gunong Kila merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan air minum bagi seluruh pelanggan secara adil dan merata secara terus menerus, serta memenuhi persyaratan kesehatan. Pelayanan PDAM Gunong Kila meliputi IKK Lembah Sabil, IKK Tangan-Tangan, IKK Blangpidie, IKK Jeumpa, dan IKK Babahrot, dimana masing-masing IKK memiliki Instalasi Pengolahan Air (IPA).



1.2.2. Lokasi Usaha dan /atau Kegiatan

Lokasi kantor administrasi PDAM Gunong Kila terletak di jalan Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Lam Kuta Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun letak setiap IKK PDAM Gunong Kila adalah sebagai berikut:

1. IPA IKK Lembah Sabil terletak di Gampong Meunasah Sukon;
2. IPA IKK Tangan-Tangan terletak di Gampong Suak Labu;
3. IPA IKK Blangpidie terletak di Gampong Mata le;
4. IPA IKK Jeumpa terletak di Gampong Alue Sungai Pinang; dan
5. IPA IKK Babahrot terletak di Gampong Pantee Rakyat.

1.3. KESESUAIAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP TATA RUANG

Berdasarkan Surat Keterangan Rencana Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Gunong Kila dan peninjauan lapangan, lahan yang digunakan untuk lokasi IPA PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada kawasan sebagai berikut:

- a. Zona I (IPA Lembah Sabil) berada di Kawasan Pertanian Lahan Kering dan *intake* IKK Lembah Sabil berada di Kawasan Sempadan Sungai;
- b. Zona II (IPA Tangan-Tangan) berada di Kawasan Pertanian Lahan Kering dan dilintasi sungai kecil dan *intake* Tangan-Tangan berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Tepi Sungai Kecil;
- c. Zona III (IPA Blangpidie) berada di Kawasan Pertanian Lahan Kering dan *intake* Blangpidie berada di Kawasan Sempadan Sungai;
- d. Zona IV (IPA Jeumpa) berada di Kawasan Pertambangan dan di Tepi Jalan Lingkungan Primer dan *intake* Jeumpa berada di Kawasan Pertambangan; dan
- e. Zona V (IPA Babahrot) berada di Kawasan Pertanian Lahan kering dan *intake* Babahrot berada dalam Wilayah Sungai.

Lokasi wilayah tersebut ditentukan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Abdyta Tahun 2013 – 2033.




1.4. KESESUAIAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP PIPPIB


Berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode I Tanggal 15 Februari 2021 Nomor SK.666/MENLHK-PKTL/PSDH/PLA.1/1/2021 untuk seluruh lokasi kegiatan PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya tidak termasuk ke dalam kawasan Hutan Primer dan Hutan Gambut seperti yang ditunjukkan oleh Peta PIPPIB terhadap Lokasi Kegiatan PDAM Gunong Kila.

1.5. MULAI OPERASI


Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya telah ditetapkan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014. Adapun persiapan operasional PDAM Gunong Kila dimulai sejak tahun 2017 hingga saat ini.




Gambar 1.1. Peta Lokasi Kantor Administrasi Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Gunong Kila.




Gambar 1.2. Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lembah Sabil dan Intake.




Gambar 1.3. Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tangan-Tangan dan Intake.




Gambar 1.4. Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Blangpidie dan Intake.




Gambar 1.5. Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Jeumpa dan Intake.




Gambar 1.6. Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Babahrot dan Intake.




Gambar 1.7. Peta Overlay Kesesuaian Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lembah Sabil dan Intake terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.




Gambar 1.8. Peta Overlay Kesesuaian Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tangan-Tangan dan Intake terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.




Gambar 1.9. Peta Overlay Kesesuaian Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Blangpidie dan Intake terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.



Gambar 1.10. Peta Overlay Kesesuaian Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Jeumpa (Alue Pinang) dan Intake terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.



Gambar 1.11. Peta Overlay Kesesuaian Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Babahrot dan Intake terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.



Gambar 1.12. Peta Overlay Kesesuaian Lokasi Kegiatan PDAM Gunung Kila terhadap Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).

Lebar 0519

PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, ATAU PERSETUJUAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN BARU PADA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT TAHUN 2021 PERIODE II

ACEH BARAT DAYA
 ACEH
 SKALA 1 : 250 000

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid UTM
 Spheroid : WGS 1984 / Datum 1995

Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. S/HLH / MHLH / PCH / R.A.1 / 8 / 2021 Tanggal : 26 Agustus 2021
 a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 Direktur Jenderal PIANologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,
 Dr. Ir. Ruzhella Agung Sugardiman, M.Sc.
 NIP. 19620301 198802 1 001

KETERANGAN

BANGUNAN LAIN DAN BATAS ADMINISTRASI

- Ibu kota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN

- Jalan
- PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

LOKASI PENGHENTIAN IZIN

- Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain (APL);
- Hutan Konservasi dan Hutan Lindung
- Lahan Gambut

DASAR

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tanggal 7 Agustus 2019
2. Surat Tugas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur Jenderal PIANologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor ST/UMHLH/PLH/PLA.1/8/2019 untuk Melaksanakan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tanggal 22 Agustus 2019
3. Peraturan Direktur Jenderal PIANologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 18/PLH/PLH/ST/PLH/UMHLH/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SUMBER

1. Perkembangan Peta Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perhutanan Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2021
2. Data IZIN Penghentian Izin, Penghentian Kawasan Hutan dan Penetapan Peruntukan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2021
3. Data Batas Daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2021
4. Peta Lahan Gambut Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2021
5. Peta Peruntukan Lahan Skala 1 : 250 000, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020
6. Peta Rupa Bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial
7. Data Batas Administrasi, Badan Informasi Geospasial
8. Saran lapangan

Catatan Tambahan :
 Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka mengacu pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial

Petunjuk Lembar Peta

Peta Situasi

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 2021



1.6. DESKRIPSI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

A. Kegiatan utama

Kegiatan utama PDAM Gunong Kila adalah penyediaan air minum untuk seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Target utama PDAM Gunong Kila adalah pelayanan air bersih untuk seluruh masyarakat di 9 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu Kecamatan Manggeng, Lembah Sabil, Tangan-Tangan, Setia, Blangpidie, Jeumpa, Susoh, Kuala Batee, dan Babahrot yang terbagi ke dalam 5 Instalasi Ibu Kota (IKK). Adapun 5 IKK yang telah terbangun adalah IKK Lembah Sabil, IKK Tangan-Tangan, IKK Blangpidie, IKK Jeumpa, dan IKK Babahrot, dimana masing-masing IKK memiliki 1 unit Instalasi Pengolahan Air.

Fungsi PDAM Gunong Kila adalah mengusahakan penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat di kawasan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, kegiatan perusahaan meliputi:

1. Menyelenggarakan pelayanan umum;
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum;
3. Memupuk dan meningkatkan pendapatan daerah; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Aceh Barat Daya.

1) Aspek Teknis Penyediaan Air Minum PDAM Gunong Kila

a. Sumber Air Baku

Sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Gunong Kila pada proses produksi air minum berasal dari sungai atau air permukaan dalam Kawasan Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdekat dari lokasi IPA. Pengambilan sumber air baku PDAM Gunong Kila menggunakan sistem pompa dan gravitasi. Pengambilan air baku untuk IPA Lembah Sabil, IPA Blangpidie dan IPA Babahrot menggunakan pompa, sedangkan untuk IPA Tangan-Tangan dan IPA Jeumpa memanfaatkan sistem gravitasi.



Tabel 1.1. Sumber Air Baku PDAM Gunong Kila.

No	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Sumber Air Baku	Sistem Pengambilan Air Baku
1	Lembah Sabil	Sungai Krueng Baro	Pompa
2	Tangan-Tangan	Sungai Krueng Gunong Cut	Gravitasi
3	Blangpidie	Sungai Krueng Susoh	Pompa
4	Jeumpa	Sungai Alue Pinang	Gravitasi
5	Babahrot	Sungai Krueng Babahrot	Pompa

Sumber: RISPAM PDAM Gunong Kila (2021)

b. Kapasitas Produksi

Proses produksi air minum PDAM Gunong Kila menggunakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang telah memenuhi standar dengan sistem pengolahan bertahap, yaitu pra-sedimentasi, koagulasi – flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Kapasitas setiap IPA berbeda-beda yang memiliki tempat penyimpanan hasil produksi atau *ground reservoir* dengan kapasitas 100 m³ hingga 200 m³. Kualitas air baku dari *intake* memiliki kualitas baik, maka pengolahan yang dilakukan akan menghasilkan kualitas air yang baik dan aman untuk penggunaan dalam berbagai aktivitas masyarakat Aceh Barat Daya. Adapun masing-masing kapasitas ditampilkan di dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Kapasitas Produksi Air Minum IPA PDAM Gunong Kila.

No	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Kapasitas IPA (m ³ /detik)	Kualitas Hasil Produksi
1	Lembah Sabil	20	Baik
2	Tangan-Tangan	10	Baik
3	Blangpidie	20	Baik
4	Jeumpa	10	Baik
5	Babahrot	10	Baik
Total		70 m³/detik	

Sumber: RISPAM PDAM Gunong Kila (2021)



Gambar 1.13. Bangunan Produksi IKK Lembah Sabil.



Gambar 1.14. Bangunan Pengambil Air Baku IKK Lembah Sabil.




Gambar 1.15. Ruang Injeksi Koagulan IKK Lembah Sabil.



Gambar 1.16. Bangunan Produksi IKK Tangan-Tangan.



Gambar 1.17. Bangunan Penyimpan Air Bersih dan Bangunan Karyawan Penanggung Jawab IKK dan Ruang Genset.



Gambar 1.18. Ruang Genset IKK Tangan-Tangan.



Gambar 1.19. Ruang Injeksi Koagulan IKK Tangan-Tangan.



Gambar 1.20. Bangunan Produksi IKK Blang Pidie.



Gambar 1.21. Bangunan Pengambil Air Baku IKK Blang Pidie.



Gambar 1.22. Bangunan Produksi IKK Jeumpa.



Gambar 1.23. Bangunan Pra-Sedimentasi IKK Jeumpa.



Gambar 1.24. Bangunan Produksi IKK Babahrot.



Gambar 1.25. Ruang Pompa dan Ruang Genset IKK Babahrot.



Gambar 1.26. Ruang Laboratorium Mini dan Ruang Injeksi Koagulan IKK Babahrot.



Gambar 1.27. Bangunan Pengambil Air Baku IKK Babahrot (lingkaran kuning).


c. Pelayanan Distribusi

Pelayanan distribusi setiap IPA dilakukan pada wilayah yang berbeda. Wilayah pelayanan untuk setiap IPA (IKK) dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini. Seluruh proses distribusi air minum kepada masyarakat menggunakan sistem gravitasi. Distribusi sistem gravitasi digunakan karena seluruh IPA PDAM Gunong Kila berada di lokasi yang cukup tinggi untuk mendistribusikan ke seluruh wilayah pelayanan. Adapun wilayah pelayan untuk setiap IPA ditampilkan di dalam Tabel 1.3. Adapun peta daerah layanan setiap IKK ditunjukkan oleh Gambar di bawah.


Tabel 1.3. Pembagian Wilayah Pelayanan dan Sistem Distribusi PDAM Gunong Kila.

No	IKK	Daerah Pelayanan	Sistem Distribusi
1	Lembah Sabil	Kecamatan Lembah Sabil dan Manggeng	Gravitasi
2	Tangan-Tangan	Kecamatan Tangan-Tangan dan Setia	Gravitasi
3	Blangpidie	Kecamatan Blangpidie, Setia dan Susoh	Gravitasi
4	Jeumpa	Kecamatan Jeumpa dan Susoh	Gravitasi
5	Babahrot	Kecamatan Babahrot	Gravitasi


Sumber: RISPAM PDAM Gunong Kila (2021)




Gambar 1.28. Peta Wilayah Pelayanan IKK Lembah Sabil.




Gambar 1.29. Peta Wilayah Pelayanan IKK Tangan-Tangan.



Gambar 1.30. Peta Wilayah Pelayanan IKK Blangpidie.



Gambar 1.31. Peta Wilayah Pelayanan IKK Jeumpa.



Gambar 1.32. Peta Wilayah Pelayanan IKK Babahrot.



2) Aspek Non Teknis Penyediaan Air Minum PDAM Gunong Kila

Secara kelembagaan, Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Aceh Barat Daya yang melayani kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan data PDAM Gunong Kila pada tahun 2019, terdapat 20.255 jumlah pelanggan yang dilayani oleh PDAM Gunong Kila dan terus meningkat.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat, PDAM Gunong Kila telah membentuk Organisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari tenaga kerja yang mumpuni dan berpengalaman di bidang penyediaan air minum. Organisasi tersebut dipimpin oleh seorang Direktur dengan dibantu oleh Kepala Bagian Teknik dan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan yang memimpin staf-staf dan petugas di lingkungan PDAM Gunong Kila.

Adapun jumlah dan klasifikasi tenaga kerja di PDAM Gunong Kila ditunjukkan di dalam Tabel 1.4. Adapun struktur organisasi PDAM Gunong Kila dapat dilihat pada Gambar 1.34.


Tabel 1.4. Jumlah dan Klasifikasi Tenaga Kerja di PDAM Gunong Kila

No.	Nama	Jabatan
1.	Rosi Padedi S, MT.	Direktur
2.	Ziklidartha, ST.	Kepala Bagian Adm dan Keuangan
3.	Putra Ramadhan, ST.	Kepala Bagian Teknik
4.	Uswatun Hasanah, SE.	Kasubbag. Keuangan
5.	Irmanidar, SE.	Kasubbag. Umum dan Personalia
6.	Husmanidar Alian, SE.	Kasubbag. Hublang
7.	Rama Diansyah, SE.	Kasubbag. Aset dan Perlengkapan
8.	Hidayah Rizki Arba, AMd.	Kasubbag. Transmisi dan Distribusi
9.	Muhammad Idris	Kasubbag. Produksi
10.	Shelly Maulida, SE.	Op. Hublang
11.	M. Yamin	Petugas Pelanggan
12.	Khairuddin	
13.	Kaza Sadra, SPd	
14.	Muhammad Tasar	Staf Transmisi dan Distribusi



15.	Wardiati, SPd.	Staf Produksi
16.	Safaruddin IB	Petugas Pemeliharaan Transmisi
17.	Syahyu Nur Arif	
18.	M. Kudus	
19.	Sayuti	
20.	Arief Mutasir	
21.	Edi Yumasriadi	Operator Instalasi Pengolahan Air
22.	Yusliadi	
23.	Bustami	
24.	Khairul fajri	
25.	Iskandar	Penjaga Kantor

Sumber: PDAM Gunong Kila (2021)



Gambar 1.33. Struktur Organisasi PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan, PDAM Gunong Kila telah membentuk divisi pelayanan pelanggan melalui sub bagian hubungan pelanggan. Segala bentuk keluhan dari pelanggan akan ditangani oleh sub bagian ini. Selanjutnya, keluhan akan disampaikan kepada atasan untuk ditindaklanjuti oleh sub bagian lain yang bertanggung jawab, seperti keluhan kebocoran pipa, maka akan ditindaklanjuti oleh sub bagian pemeliharaan trandis. Begitu juga dengan keluhan-keluhan lainnya.



Gambar 1.34. Kantor Administrasi PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.7. USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENJADI SUMBER DAN BESARAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN DITIMBULKAN

Kegiatan yang berjalan di PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya telah menimbulkan dampak terhadap lingkungan pada tahap operasional dan akan menimbulkan dampak pada tahap pasca operasi nantinya. Adapun sumber dampak dan besaran dampak yang terjadi dan yang diperkirakan akan terjadi adalah sebagai berikut:

A. Tahap Operasional

1. Pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan pengoperasian sistem penyediaan air minum meliputi pengolahan air baku menjadi air minum dengan menggunakan instalasi pengolahan air (IPA) dan distribusi air hasil pengolahan kepada pelanggan.

Pengolahan Air Baku PDAM Gunong Kila menggunakan IPA

Air baku yang diolah berasal dari *intake* yang dialirkan dengan sistem gravitasi dan pompa, kemudian air baku diolah di IPA. Adapun proses tahapan pengolahan yang dilakukan di IPA adalah

- Proses prasedimentasi,
- Proses filtrasi,
- Penyimpanan di dalam *reservoir*, dan



- Proses *backwash*.

Sumber dampak dari tahapan ini adalah efektifitas kerja karyawan dan bahan-bahan kimia (jika ada) yang digunakan dalam proses pengolahan air, sehingga besaran dampak yang diperoleh adalah kualitas air olahan dan kuantitas bahan-bahan kimia yang digunakan yang akan menghasilkan limbah.

2. Distribusi Air Minum

Air minum dari pengolahan di masing-masing IPA kemudian dialirkan dengan sistem gravitasi melalui pipa transmisi ke wilayah-wilayah pelayanan. Sumber dampak dari tahapan ini adalah efektifitas proses distribusi air, sehingga besaran dampak yang dihasilkan adalah nilai kepuasan pelanggan.

3. Pemeliharaan dan Perawatan

Kegiatan ini mencakup pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukungnya, antara lain IPA, *reservoir* air bersih, jaringan pipa transmisi, laboratorium dan bangunan kantor. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut ditujukan untuk memaksimalkan produksi air bersih.

Sumber dampak pada tahapan ini adalah rutinitas pemeliharaan dan perawatan seluruh sarana dan prasarana dari PDAM Gunong Kila, sehingga besaran dampak yang diperoleh adalah tingkat kualitas produksi air minum.

4. Pengolahan Lumpur IPA

Lumpur basah (*slurry*) hasil dari proses prasedimentasi dan sedimentasi pada IPA akan dialirkan secara gravitasi menuju ke *Sludge Basin* sebelum dipompakan ke area pengolahan lumpur *Sludge Drying Bed* (SDB). Air filtrat yang terpisah dari lumpur di SDB nantinya akan dikembalikan ke dalam proses menuju ke unit *Backwash Drain Basin* (BDB) sebelum dipompakan kembali ke bak prasedimentasi.



Sumber dampak dari proses pengolahan lumpur IPA adalah limbah lumpur yang dihasilkan dan efektifitas pengelolaan lumpur, sehingga besaran dampak meliputi jumlah lumpur yang dihasilkan per waktu dan tingkat optimal pengelolaan lumpur.

5. Sistem Penyediaan Energi Listrik

Energi listrik untuk kebutuhan operasional PDAM Gunung Kila berasal dari PLN. Dalam penyediaan energi listrik, hal utama yang harus disediakan adalah ruang panel. Panel ini berfungsi mengatur pasokan listrik selama operasional PDAM berjalan. Untuk mencegah pemadaman listrik dalam waktu yang lama, PDAM Gunung Kila menyediakan genset sebagai sumber listrik cadangan. Genset akan ditempatkan di ruang khusus, sehingga bila beroperasi tidak menyebabkan gangguan seperti getaran dan kebisingan.

Sumber dampak dari penyediaan energi listrik adalah kelayakan ruang panel yang disediakan dan operasional genset sebagai energi cadangan, sehingga besaran dampak yang diperoleh adalah tingkat kelayakan dan keamanan ruang panel listrik dalam menjaga stabilitas kebutuhan energi listrik dan nilai getaran dan kebisingan dari genset dan juga jumlah limbah oli dari genset selama tahap operasi.

6. Sistem Penanganan Kebakaran

Antisipasi dan pencegahan terjadinya kebakaran dilakukan dengan penyediaan *fire protection* berupa APAR (Alat Pemadam Api Ringan) pada setiap bangunan. APAR tersebut berfungsi untuk penanggulangan awal kebakaran. Sistem pencegahan kebakaran di dalam lokasi kegiatan terutama di bangunan kantor dilakukan baik secara pasif maupun aktif. Sistem pencegahan secara pasif dilakukan dengan membuat peraturan yang ditujukan kepada para pengguna bangunan agar:

- Menghindari penumpukan barang-barang yang mudah terbakar



- Mengatur perencanaan ruang di dalam bangunan, sehingga ruangan mendapat sirkulasi udara yang cukup, mengatur kelembaban udara dan pencahayaan di dalam ruangan.
- Adanya pedoman *Standard Operation Procedure* (SOP) dalam penanggulangan keadaan darurat kebakaran.
- Menyediakan denah jalur evakuasi di dalam lokasi untuk mempermudah evakuasi

Sedangkan sistem pencegahan kebakaran secara aktif dilakukan dengan:

- Meletakkan alat pemadam kebakaran pada tempat yang mudah dijangkau dan dalam jumlah yang cukup.
- Menyediakan *hydrant* di lokasi yang mudah dijangkau petugas pemadam kebakaran.
- Penyediaan *fire protection* berupa APAR (Alat Pemadam Api Ringan) pada setiap bangunan.
- Pengecekan kondisi APAR secara berkala.

Sumber dampak dari penanganan kebakaran adalah sistem penyediaan dan penempatan APAR di dalam bangunan gedung, sehingga besaran dampak berupa jumlah APAR yang tersedia dan rutinitas pengecekan kadaluarsa APAR.

7. *Buffer Zone*

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan hal penting dalam menjalan sebuah usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu, PDAM Gunong Kila akan melakukan penanaman pohon yang cocok untuk melengkapi RTH di sekitar kantor utama, IPA, dan *intake* minimal 10% dari total luas lahan.

8. Sistem Pengelolaan Limbah Padat

Sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di lokasi kegiatan. Untuk pengangkutan sampah yang terkumpul, PDAM Gunong Kila akan bekerjasama dengan Petugas



Persampahan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah. Jumlah sampah yang terkumpul paling banyak dari kegiatan PDAM Gunong Kila diperoleh dari kantor utama karena hampir seluruh tenaga kerja PDAM Gunong Kila berada di kantor utama.

Sumber dampak dari pengelolaan sampah adalah sumber sampah yang dihasilkan sehari-hari, sehingga besaran dampak berupa jumlah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan karyawan dan tingkat kualitas pengelolaan sampah.

9. Aktivitas karyawan

PDAM Gunong Kila Zona II merupakan kantor utama PDAM Gunong Kila dengan karyawan berjumlah 25 orang yang dikepalai langsung oleh Direktur PDAM Gunong Kila. Operasional kantor utama menangani segala urusan teknis operasional IPA-IPA dan urusan non teknis yang menangani segala urusan administrasi, keuangan dan pelanggan. Selain aktivitas karyawan, juga terdapat aktivitas pelanggan yang membayar tagihan bulanan penggunaan air bersih dan pelanggan yang melakukan komplain karena kendala distribusi air bersih. Kegiatan karyawan dan kunjungan pelanggan berlangsung selama 8 jam sehari yang dimulai dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB selama 5 hari perminggu (Senin – Jum'at).

Sumber dampak dari aktivitas karyawan dan pelanggan adalah timbulnya limbah cair dari kegiatan MCK dan sebagainya dan timbulan limbah padat (sampah), baik aktivitas administrasi kantor ataupun aktivitas makan karyawan.

B. Tahap Pasca Operasional

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Operasional

Suatu usaha dan/atau kegiatan memiliki jangka waktu operasional, begitu juga dengan PDAM Gunong Kila. Jika produksi air minum telah berhenti, maka karyawan-



karyawan akan terkena dampak PHK. Oleh karena itu, proses PHK harus dijelaskan di dalam kontrak kerja karyawan.

Adapun sumber dampak dari tahapan pasca operasi adalah proses PHK, sehingga besaran dampak yang akan terjadi adalah jumlah karyawan yang terkena PHK karena telah berhentinya kegiatan PDAM Gunong Kila.



BAB 2

URAIAN MENGENAI KOMPONEN KEGIATAN YANG TELAH BERJALAN DAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan dapat berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup, terutama bagi manusia, baik berdampak positif maupun negatif. Pada bab ini, seluruh dampak dari kegiatan PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya akan diuraikan. Kemudian akan dilakukan kajian evaluasi dampak dalam rangka menentukan (kuantifikasi) bagaimana dan seberapa jauh/besar langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan untuk setiap dampak. Kuantifikasi dampak ini dikaji dengan menggunakan metode ilmiah yang sesuai untuk setiap dampak. Selanjutnya, hasil evaluasi ini menjadi acuan dan arahan bagi rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.

Uraian mengenai komponen kegiatan yang telah berjalan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

2.1. SISTEM PRODUKSI

Sistem produksi merupakan hal yang paling penting dalam penyediaan air minum oleh PDAM. Proses produksi akan mempengaruhi hasil pengolahan air yang diperoleh. Oleh karena itu, proses produksi air harus diperhatikan untuk memperoleh air minum dengan kualitas terbaik. Adapun tahapan produksi air PDAM Gunong Kila adalah sebagai berikut:

A. *Intake*

Sumber air diperoleh dari Sungai Krueng Baro, Sungai Krueng Gunong Cut, Sungai Krueng Susoh, Sungai Pucok Kreung dan Sungai Krueng Babahrot. Pada setiap *intake*, dibangun bangunan pengambil air agar air baku dapat mudah dialirkan ke IPA. Air baku yang berasal dari sungai masih memiliki banyak sampah dedaunan dan ranting pohon. Oleh karena itu, pada bangunan pengambil air dibuatkan *trap* sampah untuk



menahan agar sampah-sampah tidak masuk ke dalam pipa transmisi. Sampah-sampah yang tersangkut harus dibersihkan berkala untuk menjaga kelancaran aliran air ke dalam pipa transmisi yang mengalir ke IPA. Proses aliran air baku ke IPA memanfaatkan gravitasi, sehingga tanpa perlu menggunakan pompa.

B. Instalasi Pengolahan Air (IPA)

Air baku PDAM Gunong Kila memiliki kualitas yang baik, sehingga proses pengolahan yang dilakukan hanya melalui proses prasedimentasi dan filtrasi.

1. Prasedimentasi

Prasedimentasi merupakan proses pengendapan partikel-partikel berat di dalam air, seperti pasir dan lumpur, sebelum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Proses ini terjadi pada bak penampung air baku, dimana limbah yang dihasilkan dari proses ini adalah pasir dan lumpur.

2. Filtrasi (Penyaringan)

Pada proses filtrasi, PDAM Gunong Kila menggunakan pasir silika dengan spesifikasi ukuran efektif, koefisien keseragaman dan ketebalan media filtrasi yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan hasil air minum terbaik. Hasil pengolahan air di PDAM Gunong Kila diharapkan memperoleh air minum dengan kualitas yang telah sesuai dengan Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 dengan mempertimbangkan 4 parameter utama, yaitu parameter kimia, fisika, bakteriologi dan radio aktif.

3. Penyimpanan

Hasil pengolahan air minum PDAM kemudian dialirkan ke dalam *reservoir* untuk disimpan sebelum didistribusikan ke pelanggan.

4. Pencucian Kembali (*Backwash*)

Pencucian kembali ini dilakukan pada filter yang digunakan pada tahapan filtrasi. Filter atau pasir silika akan mengalami kejenuhan jika digunakan secara terus menerus, apalagi dengan tingkat pengotor di dalam air yang masih tinggi. Oleh



karena itu, agar tidak terjadi kejenuhan pada pasir silika, maka dilakukan proses *backwash* atau pencucian kembali, sehingga pasir silika dapat kembali digunakan.

Proses *backwash* ini menggunakan air hasil pengolahan sendiri untuk air cuci pasir silikanya. Proses *backwash* menggunakan dua pompa, yaitu pompa blower dan pompa *backwash*. Pompa blower berfungsi untuk melakukan pengadukan pasir silika agar seluruh kotoran naik ke permukaan air. Kemudian, pompa *backwash* digunakan untuk mendorong air ke permukaan, sehingga kotoran yang di permukaan akan dibawa oleh air ke selokan pembuangan. Proses *backwash* dilakukan secara berkala agar pasir silika dapat terus digunakan dalam waktu yang lama.

Proses produksi air bersih akan menghasilkan limbah hasil pengolahan yang berupa lumpur. Jumlah lumpur yang dihasilkan sangat bergantung pada air baku, jika tingkat kekeruhan air baku tinggi, maka lumpur yang dihasilkan juga lebih banyak.

2.2. Sistem Transmisi dan Distribusi

Sistem transmisi merupakan desain jaringan pipa dari sumber air menuju ke instalasi pengolahan air. Sedangkan sistem distribusi adalah desain jaringan pipa dari *reservoir* menuju pelanggan atau masyarakat pengguna air minum PDAM. Proses pengambilan air dari *intake* Lembah Sabil, Blangpidie dan Babahrot menggunakan pompa karena letak IPA lebih tinggi dari sumber air. Sedangkan *intake* Tangan-Tangan dan Jeumpa hanya menggunakan gravitasi.

Oleh karena lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan dataran tinggi, sehingga proses distribusi IPA ke pelanggan menggunakan sistem gravitasi. Sehingga, PDAM Gunong Kila tidak terbebani oleh kebutuhan energi yang besar untuk pemompaan air minum ke pelanggan. Proses distribusi air bersih akan meningkatkan kesediaan air bersih masyarakat, dimana sistem distribusi yang baik akan menjangkau keseluruhan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain itu, jika ada



kendala sistem distribusi seperti adanya kebocoran pipa, maka akan menimbulkan keresahan masyarakat yang menggunakan air bersih dari PDAM.

2.3. Aktivitas Karyawan dan Pelanggan

PDAM Gunung Kila memiliki jam pelayanan kantor pada hari Senin hingga hari Jum'at dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Aktivitas karyawan PDAM Gunung Kila akan menghasilkan limbah cair dan limbah padat. Limbah cair dihasilkan dari kegiatan MCK karyawan dan pelanggan, sedangkan limbah padat diperoleh dari kegiatan administrasi kantor dan sampah dari makanan karyawan. Oleh karena itu, PDAM Gunung Kila akan melakukan pengelolaan limbah dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Adapun jumlah kebutuhan air untuk kegiatan domestik dan limbah cair yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tingkat Kebutuhan Air sesuai Penggunaan Gedung

No.	Penggunaan Gedung	Kebutuhan Air	Satuan
1.	Rumah Tinggal	120	liter/penghuni/hari
2.	Rumah Susun	100	liter/penghuni/hari
3.	Rumah Sakit	500	liter/bed pasien/hari
4.	Kantor	50	liter/pegawai/hari
5.	Pabrik	50	liter/pegawai/hari
6.	Restoran	15	liter/kursi
7.	Hotel	250	liter/bed/hari

Sumber: SNI 03-7065 (2005)

Tabel 2.2. Kebutuhan Air Bersih dan Debit Limbah Cair dari Aktivitas Karyawan

Kegiatan domestik karyawan PDAM Gunung Kila	Kebutuhan Air	Jumlah Karyawan	Debit Limbah Cair
	± 50 liter/karyawan/hari	25 orang	± 38 liter/karyawan/hari
Total	± 1.250 liter/hari	-	± 950 liter/hari

Sumber: Prakiraan Konsultan (2021)

Jumlah prakiraan kebutuhan air bersih untuk kegiatan domestik di kantor PDAM Gunung Kila adalah ± 1.250 liter/hari dengan debit limbah adalah ± 950 liter/hari. Limbah cair



rumah tangga dikelola menggunakan *septic tank* dan drainase perkotaan. Sedangkan total limbah padat yang dihasilkan dari aktivitas karyawan adalah $\pm 18,75$ liter/hari atau $\pm 2,5$ kg/hari. Limbah padat yang dihasilkan akan dikelola berdasarkan kategori limbah menggunakan tempat sampah yang telah dilabeli jenis sampah. Sampah dipisahkan menjadi 3 kategori, yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah kertas. Sampah organik akan dikelola menjadi bahan pembuatan kompos, sedangkan pengelolaan sampah anorganik dan kertas bekas selanjutnya akan dikelola oleh petugas persampahan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 2.3. Jumlah Timbulan Sampah dari Aktivitas Karyawan

Kegiatan domestik karyawan PDAM Gunung Kila	Timbulan Sampah Perkantoran (SNI 19-3983-1995)	Jumlah Karyawan
	0,50-0,75 liter/karyawan/hari atau 0,025-0,100 kg/karyawan/hari	25 orang
Total	18,75 liter/hari atau 2,5 kg/hari	

Keterangan : Nilai standar diperoleh dari SNI 19-3983-1995

Sumber : Prakiraan Tim Penyusun Dokumen

Berikut merupakan ringkasan dari hasil hubungan antara komponen kegiatan sebagai sumber dampak dan jenis dampak yang timbul dari kegiatan PDAM Gunung Kila Kabupaten Aceh Barat Daya:

Tabel 2.4. Matriks Hubungan antara Komponen Kegiatan sebagai Sumber Dampak dan Jenis Dampak yang Timbul dari Kegiatan PDAM Gunung Kila Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak
A	TAHAP OPERASIONAL		
1	Pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum	Penurunan kualitas air permukaan	Jumlah air baku yang diambil untuk penyediaan air minum total adalah 70 m ³ /detik (5 IPA)
		Timbulan lumpur	Jumlah lumpur yang dihasilkan di setiap Instalasi Pengolahan Air (IPA)



		Peningkatan ketersediaan air bersih	Volume air yang diproduksi oleh PDAM
2	Pengoperasian Sistem Distribusi Air Bersih	Adanya gangguan lalu lintas	Jumlah kendaraan yang keluar-masuk kantor administrasi dan lokasi IPA PDAM Gunong Kila
		Peningkatan masyarakat yang mendapatkan air bersih	Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaringan distribusi PDAM
		Keresahan masyarakat akibat kendala distribusi	Jumlah masyarakat/pelanggan yang terkena dampak
3	Aktivitas Karyawan dan Pelanggan	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Volume limbah cair yang dihasilkan oleh aktivitas karyawan secara total adalah ± 950 liter/hari
		Peningkatan timbulan sampah	Volume timbulan sampah secara total adalah $\pm 18,75$ liter/hari atau $\pm 2,5$ kg/hari
B	TAHAP PASCA OPERASIONAL		
1	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan PDAM Gunong Kila	Meningkatnya angka pengangguran karena berhentinya kegiatan PDAM Gunong Kila.	Jumlah karyawan PDAM yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK berjumlah 25 orang.



BAB 3

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Maksud Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Maksud dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup sehubungan dengan kegiatan PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya adalah:

- a) Menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan dan kemunduran kualitas lingkungan hidup yang ada di desa-desa maupun kawasan di sekitar lokasi kegiatan;
- b) Mengembangkan dampak positif yang ditimbulkan akibat kegiatan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya secara optimal; dan
- c) Mengendalikan, menanggulangi, menekan, bahkan mencegah dampak negatif yang timbul akibat kegiatan.

3.2. Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk menangani dampak dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang selama ini dikenal, yaitu dengan menggunakan pendekatan Teknologi, Sosial Ekonomi, dan Pendekatan Institusi.

Pendekatan Teknologi

Pendekatan ini merupakan cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak lingkungan hidup. Dalam kaitan dengan kegiatan PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya akan dicari teknologi yang tepat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan untuk suatu dampak penting, yaitu memperkecil dampak negatif dan meningkatkan dampak positif berupa peningkatan nilai tambah dari dampak positif tersebut.



Pendekatan teknologi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya misalnya dalam melakukan pencegahan terjadinya pencemaran air dengan melakukan pengelolaan limbah cair yang efektif.

Pendekatan Sosial Ekonomi

Pendekatan ini akan ditempuh oleh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak melalui tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, dan bantuan peran pemerintah.

Pendekatan ini dapat dilakukan dengan:

- a) Melibatkan masyarakat di sekitar kegiatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
- b) Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja setempat sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki;
- c) Melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti memberi bantuan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar; dan
- d) Menjalin interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar, guna mencegah timbulnya kecemburuan sosial.

Pendekatan Institusi

Pendekatan ini merupakan mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam menanggulangi dampak, seperti:

- a) Kerjasama dengan institusi yang berkepentingan dan berkaitan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup;
- b) Kerjasama dengan institusi terkait lingkungan hidup untuk kegiatan pengawasan terhadap hasil pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh pemrakarsa; dan
- c) Melakukan pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pelaporan kepada instansi penerima pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dilakukan setiap 6 bulan sekali atau 2 kali dalam setahun selama kegiatan



masih beroperasi. Pelaporan diserahkan setelah pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup per periode dan menggunakan laporan periode sebelumnya sebagai acuan untuk terus meningkatkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

3.3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada upaya pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan, masing-masing jenis dampak yang ditimbulkan akan diuraikan terlebih dahulu. Kemudian, sumber dampaknya akan diidentifikasi melalui tolok ukur dampak untuk mengukur komponen lingkungan yang berdampak dari proses kegiatan PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya. Dampak diukur menggunakan hasil analisis laboratorium dan membandingkannya dengan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, penilaian ahli dapat menjadi acuan penentuan dampak jika dijelaskan secara ilmiah, lazim digunakan, dan/atau telah ditetapkan oleh peraturan yang ada.

Selanjutnya, diuraikan tujuan secara khusus pada penerapan upaya pengelolaan lingkungan hidup dari dampak yang bersifat strategis berikut dengan dampak turunannya yang secara otomatis akan turut tercegah, tertanggulangi atau terkendali. Kemudian, dijelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi, sosial ekonomi atau secara institusi. Dalam pengelolaan lingkungan hidup juga ada hal yang berkaitan dengan peralatan atau sarana pengendali dampak. Dalam pengelolaan lingkungan juga akan dijelaskan rencana lokasi kegiatan dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola. Karena masing-masing dampak akan berlangsung pada suatu waktu tertentu, maka akan disebutkan juga periode pengelolaan lingkungan hidup itu dilakukan.

Untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan juga diperlukan sumber pembiayaan, dimana pembiayaan diperlukan untuk upah pekerja yang akan bekerja dalam pengelolaan atau mungkin peralatan yang akan digunakan dan lain sebagainya. Pada setiap upaya pengelolaan dampak disebutkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sesuai



dengan peraturan perundang-undangan. Institusi yang disebutkan di sini terutama pelaksana pengelolaan lingkungan hidup, apakah dilaksanakan sendiri oleh pemrakarsa atau ditugaskan kepada pihak lain. Kemudian, disebutkan juga institusi yang berperan sebagai pengawas pengelolaan lingkungan hidup yang kemungkinan lebih dari satu instansi, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akhirnya, disebutkan kepada lembaga mana laporan pengelolaan itu harus disampaikan sesuai dengan peraturan yang ada.

Uraian pembahasan upaya pengelolaan lingkungan berikut ini akan difokuskan pada masing-masing dampak yang diperkirakan akan terjadi pada setiap tahapan kegiatan.

A. Tahap Operasional

1. Pengoperasian Sistem Pengolahan Air Minum

Adapun aktivitas yang akan berdampak negatif dan positif terhadap lingkungan adalah:

➤ Penurunan Kualitas Air Permukaan

a) Jenis Dampak

Penurunan kualitas air permukaan akibat pengambilan dan penyediaan air baku.

b) Besaran Dampak

Jumlah air baku yang diambil secara keseluruhan untuk penyediaan air minum pada PDAM Gunong Kila adalah 70 m³/detik.

c) Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Mengelola hutan di sekitar *intake*, seperti menjaga keasrian hutan dan menanam pohon-pohon yang dapat menjaga ketersediaan air.
2. Membersihkan bangunan pengambil air dari sedimen.

d) Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan di lokasi setiap *intake* PDAM Gunong Kila.

e) Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.



f) Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksana pengelolaan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengawas pengelolaan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

- Pelaporan Hasil Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hasil pengelolaan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

➤ **Timbulan Lumpur**

a) Jenis Dampak

Timbulan lumpur dari proses Instalasi Pengolahan Air (IPA).

b) Besaran Dampak

Jumlah lumpur yang dihasilkan oleh setiap IPA PDAM Gunong Kila.

c) Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Membuat tempat pengumpulan lumpur hasil dari pengolahan IPA untuk dikelola.
2. Melakukan pengelolaan lumpur sebagai bahan material pembuatan batu bata atau batako dan sebagainya.

d) Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan di lokasi di setiap IPA PDAM Gunong Kila.

e) Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.

f) Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksana pengelolaan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.



- Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengawas pengelolaan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

- Pelaporan Hasil Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hasil pengelolaan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

➤ **Peningkatam Ketersediaan Air Bersih**

a) Jenis Dampak

Peningkatan ketersediaan air bersih yang dapat digunakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.

b) Besaran Dampak

Jumlah produksi air bersih oleh PDAM Gunong Kila.

c) Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Memberikan prioritas utama bagi masyarakat dan kegiatan lainnya untuk mendapatkan pelayanan air bersih.
2. Melakukan perawatan berkala terhadap IPA agar selalu menghasilkan kualitas air bersih yang baik.

d) Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan di lokasi setiap IPA PDAM Gunong Kila.

e) Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.

f) Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksana pengelolaan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengawas pengelolaan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.



- Pelaporan Hasil Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hasil pengelolaan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

2. Pengoperasian Sistem Distribusi Air Minum

Adapun aktivitas yang akan berdampak negatif dan positif terhadap lingkungan adalah:

➤ **Gangguan Lalu Lintas**

a) Jenis Dampak

Adanya gangguan lalu lintas akibat transportasi yang keluar-masuk ke kantor dan lokasi IPA PDAM Gunong Kila.

b) Besaran Dampak

Jumlah kendaraan yang keluar-masuk ke kantor dan kendaraan keluar-masuk yang digunakan sebagai transportasi distribusi air bersih ke lokasi IPA dan dari lokasi IPA.

c) Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Memberikan rambu-rambu adanya kegiatan aktivitas transportasi pada area keluar-masuk ke kantor dan ke lokasi IPA PDAM Gunong Kila.
2. Menyediakan petugas pengatur lalu lintas pada saat ada transportasi yang keluar-masuk ke kantor dan ke lokasi IPA PDAM Gunong Kila.

d) Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan di lokasi kantor dan lokasi IPA PDAM Gunong Kila.

e) Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.

f) Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksana pengelolaan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.



- Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengawas pengelolaan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya dan Dinas Perhubungan Aceh Barat Daya.

- Pelaporan Hasil Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hasil pengelolaan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

➤ **Peningkatan Masyarakat yang Mendapatkan Air Bersih**

a) Jenis Dampak

Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan akses air bersih dari PDAM Gunong Kila.

b) Besaran Dampak

Jumlah masyarakat/pelanggan yang mendapatkan akses jaringan distribusi air bersih PDAM Gunong Kila.

c) Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Melakukan pengembangan jaringan distribusi pipa penyediaan air bersih ke wilayah yang belum mendapatkan akses air bersih, baik dari swadaya masyarakat maupun PDAM Gunong Kila.

d) Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan di wilayah pelayanan PDAM Gunong Kila.

e) Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.

f) Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksana pengelolaan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.



- Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengawas pengelolaan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

- Pelaporan Hasil Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hasil pengelolaan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

➤ **Keresahan Masyarakat Akibat Kendala Distribusi Air Bersih**

a) Jenis Dampak

Keresahan masyarakat akibat adanya kendala pada system distribusi air bersih PDAM Gunong Kila.

b) Besaran Dampak

Jumlah masyarakat/pelanggan yang terkena dampak dari kendala distribusi air bersih PDAM Gunong Kila.

c) Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Membentuk tempat pengaduan pelanggan di kantor PDAM Gunong Kila, baik dalam bentuk kotak pengaduan maupun melalui jaringan seluler.
2. Melaksanakan pengecekan dan melakukan perawatan pipa jaringan air bersih secara berkala untuk meminimalisir kendala yang akan terjadi.
3. Segera melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan pada IPA maupun jaringan distribusi.

d) Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan di wilayah pelayanan PDAM Gunong Kila.

e) Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.

f) Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksana pengelolaan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.



- **Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pengawas pengelolaan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

- **Pelaporan Hasil Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Hasil pengelolaan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

3. Aktivitas Karyawan

Adapun aktivitas yang akan berdampak terhadap lingkungan adalah:

➤ **Timbulan Limbah Cair**

a) Jenis Dampak

Penurunan kualitas air permukaan akibat timbulan limbah cair dari aktivitas karyawan dan pelanggan.

b) Besaran Dampak

Volume limbah cair yang dihasilkan oleh aktivitas karyawan secara total adalah ± 950 liter/hari.

c) Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Penyediaan bak penampungan air buangan dan membuat saluran buangan air.
2. Menyediakan *septic tank* untuk pengelolaan *blackwater*.
3. Melakukan penyedotan lumpur *septic tank* secara berkala.
4. Membuat bak pengolahan dengan sistem filtrasi untuk mengelola limbah cair rumah tangga dan menggunakan air pengolahan untuk keperluan lainnya, seperti menyiram tanaman.

d) Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan di lokasi kantor dan lokasi IPA PDAM Gunong Kila.

e) Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.



f) Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksana pengelolaan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengawas pengelolaan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

- Pelaporan Hasil Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hasil pengelolaan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

➤ **Timbulan Limbah Padat**

a) Jenis Dampak

Peningkatan timbulan padat (sampah) dari aktivitas karyawan dan pelanggan.

b) Besaran Dampak

Volume timbulan sampah secara total adalah $\pm 18,75$ liter/hari atau $\pm 2,5$ kg/hari.

c) Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Menyediakan tempat sampah yang dibagi ke dalam 3 kategori jenis sampah, yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah kertas.
2. Melakukan pengolahan sampah organik di kawasan PDAM Gunong Kila menjadi pupuk kompos.
3. Melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah non organik dengan petugas persampahan Kabupaten Aceh Barat Daya.

d) Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan di lokasi kantor dan lokasi IPA PDAM Gunong Kila.

e) Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.



f) Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksana pengelolaan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengawas pengelolaan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

- Pelaporan Hasil Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hasil pengelolaan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

B. Tahap Pasca Operasional

1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Operasional PDAM

➤ **Meningkatnya Angka Pengangguran**

a) Jenis Dampak

Meningkatnya angka pengangguran karena berhentinya kegiatan PDAM Gunong Kila.

b) Besaran Dampak

Jumlah karyawan PDAM yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK berjumlah 25 orang.

c) Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Memberikan hak-hak karyawan yang terkena PHK sesuai dengan standar Ketenagakerjaan dan kontrak kerja.
2. Melatih karyawan yang terkena PHK untuk menjadi pengusaha mandiri (jika diperlukan).

d) Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan di kantor operasional PDAM Gunong Kila.

e) Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dilakukan pada saat tahap pasca operasional.



f) Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksana pengelolaan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengawas pengelolaan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat Daya.

- Pelaporan Hasil Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hasil pengelolaan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

3.4. Maksud Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Maksud dilakukannya pemantauan lingkungan hidup adalah:

1. Untuk mengevaluasi efektifitas pengelolaan atau pengendalian dampak negatif dan mengembangkan dampak positif sesuai yang tertuang dalam matriks pengelolaan lingkungan hidup;
2. Sebagai tanda awal untuk melihat adanya perubahan lingkungan yang tidak dikehendaki sehingga langkah-langkah penanggulangan dampak dapat dilaksanakan secara efektif;
3. Untuk memenuhi persyaratan hukum yang berlaku berkaitan dengan kegiatan PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
4. Sarana pengumpulan bukti-bukti untuk mengambil kebijaksanaan dalam pengembangan kegiatan PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.5. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan merupakan bagian yang sangat penting dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa adanya upaya pemantauan, maka aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan tidak dapat diketahui apakah telah berjalan dengan



baik dan telah sesuai dengan yang diharapkan. Hasil pemantauan merupakan bahan untuk melakukan evaluasi atas kebijakan yang telah diambil pengambil keputusan, apakah perlu perbaikan atau penyempurnaan dalam pengelolaan lingkungan.

Adapun Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

A. Tahap Operasional

1. Pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum

Adapun aktivitas yang akan berdampak negatif dan positif terhadap lingkungan adalah:

➤ Penurunan Kualitas Air Permukaan

a) Jenis Dampak

Penurunan kualitas air permukaan akibat pengambilan dan penyediaan air baku.

b) Besaran Dampak

Jumlah air baku yang diambil secara keseluruhan untuk penyediaan air minum pada PDAM Gunong Kila adalah 70 m³/detik.

c) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

1. Memastikan adanya upaya penanaman pohon yang sesuai di sekitar *intake*.
2. Memastikan bangunan pengambil air dibersihkan berkala.

d) Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan di lokasi setiap *intake* PDAM Gunong Kila.

e) Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.

f) Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

- Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksana Pemantauan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengawas Pemantauan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.



- **Pelaporan Hasil Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

Hasil Pemantauan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

➤ **Timbulan Lumpur**

a) Jenis Dampak

Timbulan lumpur dari proses Instalasi Pengolahan Air (IPA).

b) Besaran Dampak

Jumlah lumpur yang dihasilkan oleh setiap IPA PDAM Gunong Kila.

c) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

1. Melakukan pencatatan jumlah lumpur yang dihasilkan dalam periode waktu.
2. Memastikan tempat pengelolaan lumpur hasil dari pengolahan IPA dibuat.
3. Memastikan pengelolaan dan pengolahan lumpur dilakukan oleh pemrakarsa.

d) Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan di lokasi di setiap IPA PDAM Gunong Kila.

e) Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.

f) Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

- **Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pelaksana Pemantauan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pengawas Pemantauan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya

- **Pelaporan Hasil Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

Hasil Pemantauan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.



➤ **Peningkatan Ketersediaan Air Bersih**

a) Jenis Dampak

Peningkatan ketersediaan air bersih yang dapat digunakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.

b) Besaran Dampak

Jumlah produksi air bersih oleh PDAM Gunong Kila.

c) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

1. Melakukan wawancara dengan masyarakat penerima manfaat dan kegiatan lainnya tentang ketersediaan air bersih dari PDAM.
2. Melakukan pendataan jumlah produksi air di setiap periode waktu.
3. Melakukan pengecekan data perawatan IPA PDAM Gunong Kila.

d) Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan di lokasi setiap IPA PDAM Gunong Kila.

e) Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan setiap semester selama tahap operasi.

f) Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

- Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup

Pelaksana Pemantauan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup

Pengawas Pemantauan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya

- Pelaporan Hasil Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

- Hasil Pemantauan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.



2. Pengoperasian Sistem Distribusi Air Minum

Adapun aktivitas yang akan berdampak negatif dan positif terhadap lingkungan adalah:

➤ Gangguan Lalu Lintas

a) Jenis Dampak

Adanya gangguan lalu lintas akibat transportasi yang keluar-masuk ke kantor dan lokasi IPA PDAM Gunong Kila.

b) Besaran Dampak

Jumlah kendaraan yang keluar-masuk ke kantor dan kendaraan keluar-masuk yang digunakan sebagai transportasi distribusi air bersih ke lokasi IPA dan dari lokasi IPA.

c) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

1. Melakukan pemantauan di area keluar-masuk ke kantor dan ke lokasi IPA PDAM Gunong Kila dan memastikan rambu-rambu terpasang.
2. Melakukan pemantauan pada waktu tertentu untuk memastikan adanya petugas pengatur lalu lintas pada saat ada transportasi di area keluar-masuk ke kantor dan ke lokasi IPA PDAM Gunong Kila.

d) Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan di lokasi kantor dan lokasi IPA PDAM Gunong Kila.

e) Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.

f) Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

- Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup

Pelaksana Pemantauan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup

Pengawas Pemantauan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya dan Dinas Perhubungan Aceh Barat Daya.



- Pelaporan Hasil Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Hasil Pemantauan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

➤ **Peningkatan Masyarakat yang Mendapatkan Air Bersih**

a) Jenis Dampak

Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan akses air bersih dari PDAM Gunong Kila.

b) Besaran Dampak

Jumlah masyarakat/pelanggan yang mendapatkan akses jaringan distribusi air bersih PDAM Gunong Kila.

c) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

1. Melakukan pendataan jaringan pipa baru yang dipasang dengan menggunakan data jaringan pipa lama sebagai acuan pengembangan jaringan pipa.
2. Melakukan wawancara dengan pelanggan baru di wilayah pengembangan jaringan pipa air bersih.

d) Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan di wilayah pelayanan PDAM Gunong Kila.

e) Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan setiap semester selama tahap operasi.

f) Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

- Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup

Pelaksana Pemantauan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup

Pengawas Pemantauan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.



- Pelaporan Hasil Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Hasil Pemantauan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

➤ **Keresahan Masyarakat Akibat Kendala Distribusi Air Bersih**

a) Jenis Dampak

Keresahan masyarakat akibat adanya kendala pada system distribusi air bersih PDAM Gunong Kila.

b) Besaran Dampak

Jumlah masyarakat/pelanggan yang terkena dampak dari kendala distribusi air bersih PDAM Gunong Kila.

c) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

1. Melakukan pengecekan ke kantor pelayanan PDAM Gunong Kila untuk memastikan adanya kotak pengaduan pelanggan dan memastikan jaringan seluler pengaduan aktif dan mendapatkan respon dari operator.
2. Membuat jadwal perawatan berkala jaringan pipa distribusi.
3. Melakukan pendataan terhadap laporan pelanggan dan kendala distribusi air bersih.
4. Melakukan wawancara dengan pelanggan yang terkena dampak untuk mendapatkan nilai kepuasan.

d) Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan di wilayah pelayanan PDAM Gunong Kila.

e) Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan setiap semester selama tahap operasi.

f) Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

- Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup

Pelaksana Pemantauan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.



- **Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pengawas Pemantauan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

- **Pelaporan Hasil Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

Hasil Pemantauan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

3. Aktivitas Karyawan

Adapun aktivitas yang akan berdampak terhadap lingkungan adalah:

➤ **Timbulan Limbah Cair**

a) **Jenis Dampak**

Penurunan kualitas air permukaan akibat timbulan limbah cair dari aktivitas karyawan dan pelanggan.

b) **Besaran Dampak**

Volume limbah cair yang dihasilkan oleh aktivitas karyawan secara total adalah ± 950 liter/hari.

c) **Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

1. Mendata volume timbulan limbah cair dan melakukan pemeriksaan di laboratorium untuk memastikan air buangan tidak melewati batas baku mutu air limbah.
2. Memastikan adanya penyediaan bak penampung air buangan dan saluran buangan air.
3. Memastikan *septic tank* yang dibangun untuk pengelolaan *blackwater* memiliki kapasitas yang cukup dan mumpuni.
4. Membuat jadwal penyedotan lumpur *septic tank*.

d) **Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pemantauan dilakukan di lokasi kantor dan lokasi IPA PDAM Gunong Kila.

e) **Periode Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pemantauan dilakukan setiap semester selama tahap operasi.



f) Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

- Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup

Pelaksana Pemantauan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup

Pengawas Pemantauan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

- Pelaporan Hasil Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Hasil Pemantauan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

➤ **Timbulan Limbah Padat**

a) Jenis Dampak

Peningkatan timbulan padat (sampah) dari aktivitas karyawan dan pelanggan.

b) Besaran Dampak

Volume timbulan sampah secara total adalah $\pm 18,75$ liter/hari atau $\pm 2,5$ kg/hari.

c) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

1. Melakukan pengecekan ke lokasi PDAM Gunong Kila untuk memastikan adanya penyediaan tempat sampah terpilah.
2. Melakukan pendataan jumlah sampah yang dihasilkan dari setiap jenis sampah.
3. Memastikan sampah organik digunakan untuk bahan pembuatan pupuk kompos.
4. Memastikan sampah non organik diangkut oleh petugas persampahan Kabupaten Aceh Barat Daya.

d) Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan di lokasi kantor dan lokasi IPA PDAM Gunong Kila.



e) Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan setiap semester selama tahap operasi.

f) Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

- Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup

Pelaksana Pemantauan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup

Pengawas Pemantauan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

- Pelaporan Hasil Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Hasil Pemantauan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.

B. Tahap Pasca Operasional

1. Pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum

➤ **Penurunan Kualitas Air Permukaan**

a) Jenis Dampak

Meningkatnya angka pengangguran karena berhentinya kegiatan PDAM Gunong Kila.

b) Besaran Dampak

Jumlah karyawan PDAM yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK berjumlah 25 orang.

c) Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

1. Memastikan hak-hak karyawan terpenuhi sesuai dengan standar ketenagakerjaan dan sesuai dengan kesepakatan kontrak.
2. Melakukan wawancara kepada karyawan yang mengalami PHK tentang pelatihan yang diperoleh untuk persiapan masa pension atau masa pasca PHK.

d) Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan di kantor operasional PDAM Gunong Kila.



e) Periode Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan dilakukan pada saat tahap pasca operasional.

f) Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

- Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksana Pemantauan adalah PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengawas Pemantauan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat Daya.

- Pelaporan Hasil Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Hasil Pemantauan dilaporkan dalam bentuk laporan pengelolaan dan pemantauan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya.



Tabel 3.1. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Seluruh Kegiatan PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

No.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TAHAP OPERASIONAL												
1.	Pengoperasian Sistem Pengolahan Air Minum											
a)	Penurunan Kualitas Air Permukaan											
	Pengambilan air baku dari sumber air baku	Penurunan kualitas air permukaan akibat pengambilan dan penyediaan air baku.	Jumlah air baku yang diambil secara keseluruhan untuk penyediaan air minum pada PDAM Gunong Kila adalah 70 m ³ /detik.	1. Mengelola hutan di sekitar <i>intake</i> , seperti menjaga keasrian hutan dan menanam pohon-pohon yang dapat menjaga ketersediaan air. 2. Membersihkan bangunan pengambil air dari sedimen.	Pengelolaan dilakukan di lokasi setiap <i>intake</i> PDAM Gunong Kila.	Pengelolaan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.	1. Memastikan adanya upaya penanaman pohon yang sesuai di sekitar <i>intake</i> . 2. Memastikan bangunan pengambil air dibersihkan berkala.	Pemantauan dilakukan di lokasi setiap <i>intake</i> PDAM Gunong Kila.	Pemantauan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.	PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya	kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya
b)	Timbulan Lumpur											
	Pengoperasian setiap IPA di IKK untuk pengolahan air minum	Timbulan lumpur dari proses Instalasi Pengolahan Air (IPA).	Jumlah lumpur yang dihasilkan oleh setiap IPA PDAM Gunong Kila.	1. Membuat tempat pengumpulan lumpur hasil dari pengolahan IPA untuk dikelola. 2. Melakukan pengelolaan lumpur sebagai bahan material pembuatan batu bata atau batako dan sebagainya.	Pengelolaan dilakukan di lokasi setiap IPA PDAM Gunong Kila.	Pengelolaan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.	1. Melakukan pencatatan jumlah lumpur yang dihasilkan dalam periode waktu. 2. Memastikan tempat pengelolaan lumpur hasil dari pengolahan IPA dibuat. 3. Memastikan pengelolaan dan pengolahan lumpur dilakukan oleh pemrakarsa.	Pemantauan dilakukan di lokasi setiap IPA PDAM Gunong Kila.	Pemantauan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.	PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya	kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya
c)	Peningkatan Ketersediaan Air Bersih											
	Pengoperasian setiap IPA di IKK untuk pengolahan air minum	Peningkatan ketersediaan air bersih yang dapat digunakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.	Jumlah produksi air bersih oleh PDAM Gunong Kila.	1. Memberikan prioritas utama bagi masyarakat dan kegiatan lainnya untuk mendapatkan pelayanan air bersih. 2. Melakukan perawatan berkala terhadap IPA agar selalu menghasilkan kualitas air bersih yang baik.	Pengelolaan dilakukan di lokasi setiap IPA PDAM Gunong Kila.	Pengelolaan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.	1. Melakukan wawancara dengan masyarakat penerima manfaat dan kegiatan lainnya tentang ketersediaan air bersih dari PDAM. 2. Melakukan pendataan jumlah produksi air di setiap periode waktu. 3. Melakukan pengecekan data perawatan IPA PDAM Gunong Kila.	Pemantauan dilakukan di lokasi setiap IPA PDAM Gunong Kila.	Pemantauan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.	PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya	kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya




No.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Pengoperasian Sistem Distribusi Air Minum											
a)	Gangguan Lalu Lintas											
	Pengoperasian distribusi air bersih menggunakan truk tangki air	Adanya gangguan lalu lintas akibat transportasi yang keluar-masuk ke kantor dan lokasi IPA PDAM Gunong Kila.	Jumlah kendaraan yang keluar-masuk ke kantor dan kendaraan keluar-masuk yang digunakan sebagai transportasi distribusi air bersih ke lokasi IPA dan dari lokasi IPA.	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan rambu-rambu adanya kegiatan aktivitas transportasi pada area keluar-masuk ke kantor dan ke lokasi IPA PDAM Gunong Kila. Menyediakan petugas pengatur lalu lintas pada saat ada transportasi yang keluar-masuk ke kantor dan ke lokasi IPA PDAM Gunong Kila. 	Pengelolaan dilakukan di lokasi kantor dan lokasi IPA PDAM Gunong Kila.	Pengelolaan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan di area keluar-masuk ke kantor dan ke lokasi IPA PDAM Gunong Kila dan memastikan rambu-rambu terpasang. Melakukan pemantauan pada waktu tertentu untuk memastikan adanya petugas pengatur lalu lintas pada saat ada transportasi di area keluar-masuk ke kantor dan ke lokasi IPA PDAM Gunong Kila. 	Pemantauan dilakukan di lokasi kantor dan lokasi IPA PDAM Gunong Kila.	Pemantauan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.	PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya	kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya
b)	Peningkatan Masyarakat yang Mendapatkan Air Bersih											
	Pengoperasian distribusi air bersih melalui jaringan pipa air bersih	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan akses air bersih dari PDAM Gunong Kila.	Jumlah masyarakat/pelanggan yang mendapatkan akses jaringan distribusi air bersih PDAM Gunong Kila.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengembangan jaringan distribusi pipa penyediaan air bersih ke wilayah yang belum mendapatkan akses air bersih, baik dari swadaya masyarakat maupun PDAM Gunong Kila. 	Pengelolaan dilakukan di wilayah pelayanan PDAM Gunong Kila.	Pengelolaan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendataan jaringan pipa baru yang dipasang dengan menggunakan data jaringan pipa lama sebagai acuan pengembangan jaringan pipa. Melakukan wawancara dengan pelanggan baru di wilayah pengembangan jaringan pipa air bersih. 	Pemantauan dilakukan di wilayah pelayanan PDAM Gunong Kila.	Pemantauan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.	PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya	kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya
c)	Keresahan Masyarakat Akibat Kendala Distribusi Air Bersih											
	Terjadi kendala distribusi air bersih dari berbagai sumber	Keresahan masyarakat akibat adanya kendala pada system distribusi air bersih PDAM Gunong Kila.	Jumlah masyarakat/pelanggan yang terkena dampak dari kendala distribusi air bersih PDAM Gunong Kila.	<ol style="list-style-type: none"> Membentuk tempat pengaduan pelanggan di kantor PDAM Gunong Kila, baik dalam bentuk kotak pengaduan maupun melalui jaringan seluler. Melaksanakan pengecekan dan melakukan perawatan pipa jaringan air bersih secara berkala untuk meminimalisir kendala yang akan terjadi. 	Pengelolaan dilakukan di wilayah pelayanan PDAM Gunong Kila.	Pengelolaan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengecekan ke kantor pelayanan PDAM Gunong Kila untuk memastikan adanya kotak pengaduan pelanggan dan memastikan jaringan seluler pengaduan aktif dan mendapatkan respon dari operator. Membuat jadwal perawatan berkala jaringan pipa distribusi. 	Pemantauan dilakukan di wilayah pelayanan PDAM Gunong Kila.	Pemantauan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.	PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya	kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya




No.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3. Segera melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan pada IPA maupun jaringan distribusi.			3. Melakukan pendataan terhadap laporan pelanggan dan kendala distribusi air bersih. 4. Melakukan wawancara dengan pelanggan yang terkena dampak untuk mendapatkan nilai kepuasan.					
3.	Aktivitas Karyawan dan Pelanggan											
a)	Timbulan Limbah Cair											
	Aktivitas MCK karyawan dan pelanggan dan kegiatan lain yang menimbulkan limbah cair.	Penurunan kualitas air permukaan akibat timbulan limbah cair dari aktivitas karyawan dan pelanggan.	Volume limbah cair yang dihasilkan oleh aktivitas karyawan secara total adalah ± 950 liter/hari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bak penampungan air buangan dan membuat saluran buangan air. 2. Menyediakan <i>septic tank</i> untuk pengelolaan blackwater. 3. Melakukan penyedotan lumpur <i>septic tank</i> secara berkala. 4. Membuat bak pengolahan dengan sistem filtrasi untuk mengelola limbah cair rumah tangga dan menggunakan air pengolahan untuk keperluan lainnya, seperti menyiram tanaman. 	Pengelolaan dilakukan di lokasi kantor dan lokasi IPA PDAM Gunong Kila.	Pengelolaan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata volume timbulan limbah cair dan melakukan pemeriksaan di laboratorium untuk memastikan air buangan tidak melewati batas baku mutu air limbah. 2. Memastikan adanya penyediaan bak penampung air buangan dan saluran buangan air. 3. Memastikan <i>septic tank</i> yang dibangun untuk pengelolaan <i>blackwater</i> memiliki kapasitas yang cukup dan mumpuni. 4. Membuat jadwal penyedotan lumpur <i>septic tank</i>. 	Pemantauan dilakukan di lokasi kantor dan lokasi IPA PDAM Gunong Kila.	Pemantauan dilakukan setiap semester selama tahap operasi.	PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya	kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya
b)	Timbulan Limbah Padat											
	Aktivitas karyawan dan pelanggan.	Peningkatan timbulan padat (sampah) dari aktivitas karyawan dan pelanggan.	Volume timbulan sampah secara total adalah ± 18,75 liter/hari atau ± 2,5 kg/hari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan tempat sampah yang dibagi ke dalam 3 kategori jenis sampah, yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah kertas. 2. Melakukan pengolahan sampah organik di kawasan PDAM Gunong Kila menjadi pupuk kompos. 	Pengelolaan dilakukan di lokasi kantor dan lokasi IPA PDAM Gunong Kila.	Pengelolaan dilakukan secara terus menerus selama tahap operasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengecekan ke lokasi PDAM Gunong Kila untuk memastikan adanya penyediaan tempat sampah terpilah. 2. Melakukan pendataan jumlah sampah yang dihasilkan dari setiap jenis sampah. 3. Memastikan sampah organik digunakan untuk 	Pemantauan dilakukan di lokasi kantor dan lokasi IPA PDAM Gunong Kila.	Pemantauan dilakukan setiap semester selama tahap operasi.	PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya	kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya



No.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
				Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				3. Melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah non organik dengan petugas persampahan Kabupaten Aceh Barat Daya.			bahan pembuatan pupuk kompos. 4. Memastikan sampah non organik diangkut oleh petugas persampahan Kabupaten Aceh Barat Daya.					
TAHAP PASCA OPERASIONAL												
1.	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Operasional PDAM											
a)	Meningkatnya Angka Pengangguran											
	Berhentinya operasional PDAM Gunong Kila, sehingga karyawan PDAM akan diberhentikan.	Meningkatnya angka pengangguran karena berhentinya kegiatan PDAM Gunong Kila.	Jumlah karyawan PDAM yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK berjumlah 25 orang.	1. Memberikan hak-hak karyawan yang terkena PHK sesuai dengan standar Ketenagakerjaan dan kontrak kerja. 2. Melatih karyawan yang terkena PHK untuk menjadi pengusaha mandiri (jika diperlukan).	Pengelolaan dilakukan di kantor operasional PDAM Gunong Kila.	Pengelolaan dilakukan pada saat tahap pasca operasional.	1. Memastikan hak-hak karyawan terpenuhi sesuai dengan standar ketenagakerjaan dan sesuai dengan kesepakatan kontrak. 2. Melakukan wawancara kepada karyawan yang mengalami PHK tentang pelatihan yang diperoleh untuk persiapan masa pension atau masa pasca PHK.	Pemantauan dilakukan di kantor operasional PDAM Gunong Kila.	Pemantauan dilakukan pada saat tahap pasca operasional.	PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya.	kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya



Gambar 3.1. Peta Lokasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kantor Administrasi PDAM Gunung Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.



Gambar 3.2. Peta Lokasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lembah Sabil dan Intake.



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNONG KILA

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)
 PDAM GUNONG KILA INTAKE DAN IPA TANGAN TANGAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

PETA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

U
 B T
 S
 Skala 1:6.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS 1984 Zone 47N
 Grid : Grid UTM dan Grid Geografi

LEGENDA

IBUKOTA
 Kantor Bupati
 Kantor Kecamatan
 Kantor Desa

JARINGAN JALAN
 Jalan Nasional
 Jalan Kabupaten
 Jalan Strategis Nasional
 Jalan Lokal Primer

BATAS ADMINISTRASI
 Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan
 Batas Kelurahan


PERAIRAN
 Sungai

KETERANGAN
 IPA
 Intake


PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
 Lokasi Uji Kualitas Air Permukaan

SUMBER :
 - RT/RW Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2013
 - Citra Satelit Google didownload pada Oktober 2021


Gambar 3.3. Peta Lokasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tangan-Tangan dan Intake.



Gambar 3.4. Peta Lokasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Instalasi Pengolahan Air (IPA) Blangpidie dan Intake.



Gambar 3.5. Peta Lokasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Instalasi Pengolahan Air (IPA) Jeumpa (Alue Pinang) dan Intake.



Gambar 3.6. Peta Lokasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Instalasi Pengolahan Air (IPA) Babahrot dan *Intake*.

BAB 4 SURAT PERNYATAAN

Pada pelaksanaan kegiatan Operasional PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya yang berlokasi kantor di Jalan Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Lam Kuta Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, maka pihak pelaksana akan berkomitmen untuk melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL). Pelaksanaan UKL dan UPL dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan tersebut. Surat Pernyataan Komitmen penanggung jawab PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya, terlampir pada halaman IV-2.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosi Padedi, MT.
Jabatan : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya

Selaku pemrakarsa/penanggung jawab dari kegiatan:

Jenis Kegiatan : Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya
Lokasi Kegiatan : Jalan Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Lam Kuta Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Dalam penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya di Jalan Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Lam Kuta Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, atas usaha dan/atau kegiatan tersebut kami telah mengacu pada peraturan yang berlaku serta memperhatikan arahan instansi pembina teknis;
2. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) ini kami susun dengan sebenar-benarnya dan kami berjanji untuk mentaati serta melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari kegiatan dimaksud;
3. Dalam rangka pengelolaan lingkungan, kami bersedia dipantau dampak lingkungannya oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara berkala maupun mendadak;
4. Bila ternyata kami mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut di atas, kami bersedia untuk mendapatkan teguran/sanksi hukum yang berlaku dan bersedia menanggung segala resiko yang ditimbulkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blangpidie, 14 Desember 2021
PDAM Gunong Kila
Kabupaten Aceh Barat Daya

(Rosi Padedi, MT.)
Direktur

DAFTAR PUSTAKA

- Darsono, V. 1995. Pengantar Ilmu Lingkungan. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Fandeli, C. 1995. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Prinsip Dasar dan Pemapannya dalam Pembangunan. Liberty Offset, Yogyakarta.
- Hadi, P.S. 1997. Aspek sosial AMDAL Sejarah, teori dan Metode. Gajah Mada University.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, 2021, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 31 tahun 2021 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 – 2036.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila.
- Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Abdyta Tahun 2013 – 2033.
- Soemarwoto, O. 2003. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Tresna Sastrawijaya. 2000. Pencemaran Lingkungan. Rineka Cipta, Jakarta.
- Wardhana, W.A. 2001. Dampak Pencemaran Lingkungan. Penerbit Andi, Yogyakarta.



LAMPIRAN I

REKOMENDASI RTRW





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Blangpidie
Kode Pos 23764 Telp. (0659) 9496068 Fax. (0659) 9494063



BLANGPIDIE

Blangpidie, 2 Desember 2021

Nomor : 650 / 41 / KRK-PUPR / 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 5 (lima) eks.
Perihal : Keterangan Rencana Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap Lokasi IPA PDAM Gunong Kila.-

Kepada Yth:
Direktur PDAM Gunong Kila
Kab. Aceh Barat Daya
di –
Tempat

1. Sehubungan dengan surat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 092/PDAM-GK/X/2021 pada tanggal 6 Oktober 2021 perihal Permohonan Kajian Teknis RTRW atas Instalansi Pengelolaan Air (IPA) PDAM Gunong Kila yang berada di 5 (lima) lokasi.
2. Atas peninjauan lapangan, lahan yang digunakan untuk lokasi IPA PDAM Gunong Kila Kab. Aceh Barat Daya terbagi sebagai berikut:

Zona	Pemanfaatan	Lokasi	Bujur Timur	Lintang Utara
I	IPA Lembah Sabil	Gp. Meunasah Sukon Kec. Lembah Sabil	96° 57' 28,2"	3° 36' 18,47"
	Intake IKK Lembah Sabil	Gp. Meunasah Sukon Kec. Lembah Sabil	96° 57' 32,94"	3° 36' 24,2"
II	IPA Tangan-tangan	Gp. Suak Labu, Kec. Tangan-tangan	96° 55' 18,04"	3° 40' 39,34"
	Intake Tangan-tangan	Gp. Gunung Cut, Kec. Tangan-tangan	96° 55' 25,5"	3° 41' 26,64"
III	IPA Blangpidie	Gp. Mata Ie, Kec. Blangpidie	96° 52' 3,3"	3° 45' 13,16"
	Intake Blangpidie	Gp. Mata Ie, Kec. Blangpidie	96° 52' 2,1"	3° 45' 17,05"
IV	IPA Alue Sungai Pinang	Gp. Alue Sungai Pinang, Kec. Jeumpa	96° 49' 28,242"	3° 47' 0,437"
	Intake Alue Sungai Pinang	Gp. Kuta Jeumpa, Kec. Jeumpa	96° 49' 36,33"	3° 47' 14,5"
V	IPA Babahrot	Gp. Pantee Rakyat, Kec. Babahrot	96° 42' 17,3"	3° 54' 7,56"
	Intake Babahrot	Gp. Pantee Rakyat, Kec. Babahrot	96° 42' 22,66"	3° 54' 6,05"

3. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten abnya Tahun 2013-2033, lokasi pemanfaatan Sumber Air Baku PDAM Gunong Kila tersebut berada pada kawasan sebagai berikut:
 - a. Zona I : IPA Lembah Sabil berada di Kawasan Pertanian Lahan Kering dan Intake IKK Lembah Sabil berada di Kawasan Sempadan Sungai;
 - b. Zona II: IPA Tangan-tangan berada di Kawasan Pertanian Lahan Kering dan dilintasi sungai kecil, sedangkan Intake Tangan-tangan berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan di tepi sungai kecil;
 - c. Zona III: IPA Blangpidie berada di Kawasan Pertanian Lahan Kering dan Intake Blangpidie berada di Kawasan Sempadan Sungai;

- d. Zona IV: IPA Alue Sungai Pinang berada di Kawasan Pertambangan dan di tepi Jalan Lingkungan Primer sedangkan Intake Alue Sungai Pinang berada di Kawasan Pertambangan;
 - e. Zona V: IPA Babahrot berada di Kawasan Pertanian Lahan Kering sedangkan Intake Babahrot berada dalam Wilayah Sungai.
4. Adapun Ketentuan Umum Peraturan Zonasi masing-masing kawasan dijabarkan sebagai berikut:
- a. Ketentuan Umum peraturan Zonasi Kawasan Pertanian Lahan Kering:
 - 1) diarahkan untuk tanaman yang menghasilkan daun, buah dan batang;
 - 2) pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25 % (dua puluh lima persen) diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan;
 - 3) diizinkan mendirikan rumah tinggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
 - 4) diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.
 - b. Ketentuan Umum peraturan Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang merupakan bagian dari Hutan Lindung:
 - 1) kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas, jasa lingkungan dan hasil hutan non kayu tanpa merubah bentang alam;
 - 2) kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pemanfaatan ruang secara terbatashanya diperbolehkan bagi penduduk setempat, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;
 - 4) pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 - 5) melaksanakan penetapan batas kawasan hutan lindung secara terkoordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) melakukan penataan batas kawasan hutan lindung secara jelas di lapangan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahuinya; dan
 - 7) pelarangan terhadap kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung, flora dan fauna endemik dan tutupan vegetasi.
 - c. Ketentuan Umum peraturan Zonasi Kawasan Sempadan Sungai:
 - 1) dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - 2) dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - 3) dibolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - 4) diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 5) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
 - 6) penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7) diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan;

- 8) diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabeltelepon, dan pipa air minum; dan
- 9) sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri dari:
 - pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
 - pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- 10) sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan terdiri dari:
 - pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
- 11) garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
- 12) kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan atau taman; dan
- 13) dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.

d. Ketentuan Umum peraturan Zonasi Wilayah Sungai:

- 1) pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;
- 2) bangunan yang bisa didirikan di sempadan sungai adalah bangunan pemeliharaan jaringan sungai;
- 3) pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan;
- 4) pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau;
- 5) pembatasan pembangunan bangunan yang mengganggu sistem lindung sempadan sungai; dan
- 6) pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungaidan jaringan irigasi.

e. Ketentuan Umum peraturan Zonasi Kawasan Pertambangan:

- 1) menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penambangan melalui perizinan;
 - 3) mengatur rehabilitasi kawasan bekas penambangan sesuai dengan kaidah lingkungan; pengawasan secara ketat terhadap kegiatan penambangan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
 - 4) wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
 - 5) pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - 6) pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
 - 7) kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
 - 8) tidak diperbolehkan menambang batuan dan mineral lainnya di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting ataupun pemukiman;
 - 9) tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
 - 10) pencampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
 - 11) penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada bagian-bagian tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 - 12) mengarahkan kegiatan usaha pertambangan untuk menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) guna keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan.
5. Dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kajian ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
 6. Demikian Keterangan Rencana Kabupaten ini Kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG **AR**
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



ALFIAN LISWANDAR, ST.


Pembina/NIP.19810310 200112 1 001



**PETA LOKASI
 KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK)
 ACEH BARAT DAYA
 2021**



96°57'30"E




No.	X	Y
1	96° 57' 28,2" BT	3° 36' 18,47" LU
2	96° 57' 27,46" BT	3° 36' 19,92" LU
3	96° 57' 28,19" BT	3° 36' 20,52" LU
4	96° 57' 29,52" BT	3° 36' 19,54" LU
5	96° 57' 32,97" BT	3° 36' 23,99" LU
6	96° 57' 32,89" BT	3° 36' 23,96" LU
7	96° 57' 32,86" BT	3° 36' 24,16" LU
8	96° 57' 32,94" BT	3° 36' 24,2" LU

96°57'30"E

KETERANGAN :

-  **Persil Pemanfaatan**
-  Kawasan Pertanian Lahan Kering
-  Sungai besar
-  Kawasan Sempadan Sungai
-  Kawasan Permukiman Perdesaan
-  Jalan Lokal Primer
-  Jalan Lingkungan Primer



Skala 1 : 2.000


Coord. System : GCS WGS 1984
 Datum : WGS 1984
 Units : Degree

Insert Peta






**PETA LOKASI
 KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK)
 ACEH BARAT DAYA
 2021**



No.	X	Y
1	96° 55' 18,04" BT	3° 40' 39,34" LU
2	96° 55' 19,6" BT	3° 40' 38,74" LU
3	96° 55' 20,7" BT	3° 40' 40,15" LU
4	96° 55' 18,57" BT	3° 40' 40,85" LU
5	96° 55' 25,5" BT	3° 41' 26,64" LU

KETERANGAN :

-  **Persil Pemanfaatan**
-  Kawasan Pertanian Lahan Kering
-  Kawasan Hutan Produksi Terbatas
-  Sungai Kecil
-  Jalan Lokal Primer



Skala 1 : 9.000


Coord. System : GCS WGS 1984
 Datum : WGS 1984
 Units : Degree

Insert Peta





**PETA LOKASI
 KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK)
 ACEH BARAT DAYA
 2021**



KETERANGAN :



Persil Pemanfaatan



Kawasan Pertanian Lahan Kering



Kawasan Sempadan Sungai




Sungai besar



Sungai Kecil



Jalan Lokal Primer



Skala 1 : 2.000


Coord. System : GCS WGS 1984
 Datum : WGS 1984
 Units : Degree

Insert Peta






**PETA LOKASI
 KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK)
 ACEH BARAT DAYA
 2021**



KETERANGAN :

- Persil Pemanfaatan**
- Kawasan Pertanian Lahan Kering**
- Kawasan Permukiman Perdesaan**
- Kawasan Pertambangan**
- Sungai Kecil**
- Jalan Lingkungan Primer**



Skala 1 : 4.000


Coord. System : GCS WGS 1984
 Datum : WGS 1984
 Units : Degree

Insert Peta






**PETA LOKASI
 KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK)
 ACEH BARAT DAYA
 2021**



KETERANGAN :


- Persil Rencana Pemanfaatan**
- Kawasan Pertanian Lahan Kering**
- Kawasan Permukiman Perkotaan**
- Kawasan Sempadan Sungai**
- Kawasan Pertambangan**
- Sungai besar**
- Jalan Nasional (Kolektor Primer)**
- Jalan Lingkungan Primer**



Coord. System : GCS WGS 1984
 Datum : WGS 1984
 Units : Degree

Insert Peta





LAMPIRAN II

AKTA KEPEMILIKAN LAHAN PDAM GUNONG KILA





LAMPIRAN III

SURAT PERNYATAAN DAN PROFIL TIM PENYUSUN



**SURAT PERNYATAAN
KEIKUTSERTAAN DALAM PENYUSUNAN
DOKUMEN DPLH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : **Kasturi, ST., MT.**

Jabatan : Ketua Tim

Alamat : Jalan Sentosa, Dusun Lampoh Lhok Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee
Kareng Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar terlibat dalam **Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya** yang berada di Jalan Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Lam Kuta Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan tersebut tidak benar, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Banda Aceh, 14 Desember 2021
Yang Membuat Pernyataan



(Kasturi, ST., MT.)

Ketua Tim

BIODATA

A. IDENTITAS

Nama : Kasturi, ST., MT.
Tempat/ Tanggal Lahir : Batu Enam, 08 Agustus 1980
Alamat : Jalan Sentosa, Dusun Lampoh Lhok Gampong Pango Raya
Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
Penugasan : Ketua Tim

B. PENDIDIKAN

No.	Jenis Pendidikan	Tahun	Keterangan
1	S – 1 Teknik Kimia	2007	Universitas Syiah Kuala
2	S – 2 Teknik Kimia	2013	Universitas Syiah Kuala

C. PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	Jenis Pendidikan	Tahun	Keterangan
1	KTPA (Ketua Tim Penyusun AMDAL)	2020	LSP-LH INKALINDO
2	Ahli K3 - Madya	2016	LPJK- Aceh
3	Ahli Fisik Kimia - Madya	2015	LPJK- Aceh

D. PENGALAMAN

1. Tahun 2020: Ketua Tim pada Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Suaka Badak Sumatera/SRS Aceh di Areal Penggunaan Lahan Lain Aceh Timur
2. Tahun 2020: Ketua Tim pada Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. Samira Makmur
3. Tahun 2020: Ketua Tim pada Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kebun Kelapa Sawit PT. Wagu Gede Utama

4. Tahun 2018: Ahli Lingkungan pada Pekerjaan UKL-UPL Pemanfaatan Waduk Sianjo-anjo untuk kebutuhan Air bersih Kota Singkil.
5. Tahun 2018: Ahli Lingkungan pada Pekerjaan UKL-UPL Pembangunan Gedung Sabang Convension center.
6. Tahun 2017: Ahli Lingkungan Pekerjaan UKL-UPL Pembangunan Pasar Baru Kota Langsa
7. Tahun 2016: Ahli Teknik Lingkungan Pada pekerjaan AMDAL Intake dan Pipa Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.
8. Tahun 2015: Ahli Teknik Lingkungan pada pekerjaan AMDAL Kawasan Perkantoran di Kabupaten Bireuen
9. Tahun 2014: Ahli Teknik Lingkungan pada pekerjaan AMDAL Kawasan Wisata Banda Aceh
10. Tahun 2013: Ahli Tekni Lingkungan pada pekerjaan UKL-UPL UKL-UPL Pembangunan Gedung Pasa Induk Dikabupaten Beulelang
11. Tahun 2013: Ahli Teknik Lingkungan pada pekerjaan UKL-UPL Gedung A Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu
12. Tahun 2012: Ahli Teknik Lingkungan pada pekerjaan AMDAL Kawasan Pelabuhan Internasional di Kabupaten Kepulauan Meranti
13. Tahun 2012: Ahli Teknik Lingkungan pada pekerjaan AMDAL RSUD Provinsi Jawa Barat
14. Tahun 2011: Ahli Teknik Lingkungan pada pekerjaan UKL-UPL Gedung Kantor Pelabuhan Trisakti Banjarmasin
15. Tahun 2010: Ahli Teknik Lingkungan pada pekerjaan Penyusunan Dokumen UKL-UPL TPI Kereng Bangkirai
16. Tahun 2009: Ahli Teknik Lingkungan pada pekerjaan AMDAL Kawasan Industri Tarumajaya
17. Tahun 2008: Ahli Teknik Lingkungan pada pekerjaan Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Gedung Bina Marga di Pemerintahan Daerah Temanggung
18. Tahun 2007: Ahli Teknik Lingkungan pada pekerjaan AMDAL Kawasan Kantor dan Gudang Pelabuhan di Jakarta Selatan.

19. Tahun 2006: Ahli Teknik Lingkungan pada pekerjaan Penyusunan Dokumen UKL-UPL Daerah Irigasi Benung Tegal Kabupaten Tegal
20. Tahun 2005: Ahli Teknik Lingkungan pada pekerjaan AMDA Kawasan Bali Utara
21. Tahun 2004: AMDAL Rumah Sakit Umum Daerah Pare-Pare

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Banda Aceh, 14 Desember 2021



(Kasturi. ST. MT)

Ketua Tim

PT. JASA LINGKUNGAN INDONESIA

No.: 1854/4817TK/2007

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam - Banda Aceh

dengan ini menyatakan bahwa

Kasturi

NIM: 0104103010053

lahir di Batu Enam tanggal 8 Agustus 1980

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada

Kimik Kimia

Program Studi

Oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

Sarjana Teknik (S.T)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Banda Aceh pada tanggal **1. Nopember 2007**



DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

Husaini

(Prof. Dr. Ir. Husaini, M.Sc.)



REKTOR,

M. Daud

(Dr. Darni M. Daud, M.A.)



PENGESAHAN :
telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya

Departemen Kimia
11 NOV 2008

Prof. Dr. Ir. Husaini, M.Sc.

NIP. 131 803 336

PT. JASA LINGKUNGAN INDONESIA



UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam, Banda Aceh

Nomor : 4746/MTK-092/2013

I J A Z A H

diberikan kepada

Kasturi

NIM : 0809200090010

lahir di Banda Aceh tanggal 8 Agustus 1980

karena telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada

Program Studi Teknik Kimia

Program Pascasarjana

dan kepadanya diberikan gelar

Magister Teknik (M.T.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

Diberikan di Banda Aceh pada tanggal 1 November 2013



Direktur Program Pascasarjana,

Syamsul Rizal

Prof. Dr. Ir. Syamsul Rizal



Rektor,

Samsul Rizal

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.

5542767



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat (Certificate Number)
74909 2133 6 0000233 2020

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Kasturi, S.T., M.T.

Nomor Registrasi (Registration Number)
LHM 786 00022 2020

Telah memenuhi persyaratan dan kompeten pada kualifikasi:
Meet the requirements and competent for the below qualification:

Ketua Tim Penyusun AMDAL
Certified EIA Consultant Team Leader

Pada Bidang Pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL
In the area of Environmental Impact Assessment Document Preparation

Sertifikat ini berlaku sampai dengan **28 September 2023**
This certificate is valid until September, 28th 2023

Semarang, 29 September 2020
Semarang, September, 29th 2020

Atas nama (on behalf of)
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Indonesian Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Hidup – INKALINDO
Professional Certification Agency for Environment – INKALINDO



Prof. Dr. Okin Parama Astirin, MS.

Ketua
Chairman

[Vertical text on the left side of the certificate, likely a watermark or security code]

PT. JASA LINGKUNGAN INDONESIA



Daftar Unit Kompetensi

List of Unit(s) of Competency

No.	Kode Unit Kompetensi <i>Code of Competency Unit</i>	Judul Unit Kompetensi <i>Title of Competency Unit</i>
1.	M.74AMD01.001.1	Melakukan Penapisan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan <i>To Carry out or to Conduct a Screening Process</i>
2.	M.74AMD01.002.1	Menyusun Rencana Kerja <i>To develop the EIA work plan</i>
3.	M.74AMD01.003.1	Menyusun Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan <i>To prepare the proposed project description</i>
4.	M.74AMD01.004.1	Menyusun Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Awal <i>To prepare a description of environmental setting or environmental baseline</i>
5.	M.74AMD01.005.1	Melibatkan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup <i>To conduct Consultation and Public Participation in the EIA Process.</i>
6.	M.74AMD01.006.1	Menentukan Dampak Penting Hipotetik (DPH) <i>To determine or determining the Potensial environmental impacts that will be important in decision-making of the prosed project and need to be addressed in an EIA Study</i>
7.	M.74AMD01.007.1	Menentukan Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian <i>To determine the time frame for the environmental Impact prediction</i>
8.	M.74AMD01.008.1	Menentukan Metode Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan <i>To determine the EIA Methods</i>
9.	M.74AMD01.009.1	Menyusun Dokumen Kerangka Acuan <i>To prepare a Term of Reference (TOR) for the EIA Study</i>
10.	M.74AMD01.010.1	Menyusun Ringkasan Hasil Pelingkupan Kerangka Acuan <i>To prepare or Preparing the summary of Scoping Process</i>
11.	M.74AMD01.011.1	Menyusun Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal <i>A detailed description of Enviromental Baseline or Environmental Setting.</i>
12.	M.74AMD01.012.1	Melakukan Prakiraan Dampak Penting <i>To predict the magnitude of environmental Impacts and to evaluate their significant</i>
13.	M.74AMD01.013.1	Melakukan Evaluasi secara Holistik terhadap Dampak Lingkungan <i>To conduct or carry out a holistic evaluation of the environmental impacts</i>
14.	M.74AMD01.014.1	Menyusun Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup <i>To prepare an Environmental Impact Statement (EIS)</i>
15.	M.74AMD01.015.1	Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup <i>To develop or developing Environmental Managemant Plan (EMP)</i>
16.	M.74AMD01.016.1	Menyusun Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup <i>To develop or developing Environmental Monitoring Plan</i>
17.	M.74AMD01.017.1	Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan - Rencana Pemantauan Lingkungan <i>Environmental Management and Monitoring Plan</i>
18.	M.74AMD01.018.1	Melakukan Pengendalian Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan <i>To control or controlling the Preparation Process of the EIA</i>
19.	M.74AMD01.019.1	Mengkomunikasikan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan <i>To Communicate or Communicating the Preparation Process of the EIA</i>




Kasturi, S.T., M.T.
Tanda Tangan Pemilik
Certificate Holder Signature

Semarang, 29 September 2020
Semarang, September, 29th 2020

**Lembaga Sertifikasi Profesi
Lingkungan Hidup - INKALINDO**
*Professional Certification Agency
for Environment - INKALINDO*

Otniel P.S. Moeda, SE, M.Si.
Manajer Sertifikasi
Certification Manager



Certificate of Participation

This is presented to

Kasturi

of **Chemical Engineering Syiah Kuala University**

In recognition of your participation in the
World Toilet College's Ecosan Training Workshop
held in Banda Aceh, Indonesia in the period from the
30th of October to 9th of November 2006

Heinz-Peter Mang
Principal, World Toilet College

Jack Sim
Founder, World Toilet Organization



PT. JASA LINGKUNGAN INDONESIA


PROVINSI ACEH
KOTA BANDA ACEH

NIK : 1171040808800008

Nama : KASTURI
Tempat/Tgl Lahir : BATU ENAM, 08-08-1990
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JL. AMALIAH NO 11 CUT MEUTIA
RT/RW : /
Kel/Desa : PEUNITI
Kecamatan : BAITURRAHMAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 08-08-2017



KOTA BANDA ACEH
12-0-2012

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 14.397.916.9-101.000
NAMA : KASTURI, ST
NIK : 1171040808800008
ALAMAT : JL. AMALIAH NO 11 CUT MEUTIA
PEUNITI - BAITURRAHMAN
KOTA BANDA ACEH
KPP : PRATAMA BANDA ACEH

**SURAT PERNYATAAN
KEIKUTSERTAAN DALAM PENYUSUNAN
DOKUMEN DPLH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : **Imam Thanthawi, SSi., MT.**

Jabatan : Ahli Lingkungan

Alamat : Lorong Seulanga No. 09, Gampong Miruk Kecamatan Krueng Barona Jaya
Kabupaten Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa benar terlibat dalam **Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya** yang berada di Jalan Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Lam Kuta Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan tersebut tidak benar, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Banda Aceh, 14 Desember 2021
Yang Membuat Pernyataan



(Imam Thanthawi, SSi., MT.)

Ahli Lingkungan

BIODATA

A. IDENTITAS

Nama : Imam Thanthawi, SSi., MT.
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 15 Oktober 1991
Alamat : Jalan Seulanga No. 09, Gampong Miruk Kecamatan Krueng
Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar
Penugasan : Ahli Lingkungan

B. PENDIDIKAN

No.	Jenis Pendidikan	Tahun	Keterangan
1	S – 1 MIPA Kimia	2013	Universitas Syiah Kuala
2	S – 2 Teknik Lingkungan	2019	Institut Teknologi Bandung

C. PENDIDIKAN NON-FORMAL

No.	Jenis Pendidikan	Tahun	Keterangan
1	Sertifikat AMDAL A	2020	PSLH – UGM
2	Ahli Teknik Lingkungan - Madya	2020	INTAKINDO
3	Pelatihan ISO 14001-2015 (Manajemen Lingkungan)	2017	Benefita Indonesia
4	Pelatihan ISO 9001-2008 (Manajemen Mutu) ISO 14001-2004 (Manajemen Lingkungan) OHSAS 18001-2007 (Manajemen K3)	2014	Solusimaxi


D. PENGALAMAN KERJA

1. Tahun 2020: Ahli Lingkungan pada Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Suaka Badak Sumatera/SRS Aceh, Aceh Timur.
2. Tahun 2020: Ahli Lingkungan pada Penyusunan Dokumen UKL-UPL Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Koperasi Darussalam Al Waaliyyah, Aceh Selatan.

3. Tahun 2020: Ahli Lingkungan pada Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. Samira Makmur, Aceh Barat Daya.
4. Tahun 2020: Instruktur Lingkungan di Kegiatan *Co-Example Community Enrichment Program to Combat Mercury Pollution* (Universitas Syiah Kuala – World Wide Fund for Nature) di Desa Latar Luas dan Paya Simantok, Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya.
5. Tahun 2020: Ahli Lingkungan pada Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kebun Kelapa Sawit PT. Wagu Gede Utama, Aceh Barat Daya.
6. Tahun 2020: Ketua Tim/Ahli Lingkungan pada Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengendalian Banjir Sungai Kr. Jeunib Kab. Bireuen.
7. Tahun 2015: Petugas Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan UNSYIAH
8. Tahun 2015: Anggota Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (IPTEKDA) Pada Kegiatan Pengembangan Usaha Makanan Khas Aceh Berbasis Daging.
9. Tahun 2014: Instruktur Pada Pembinaan Sekolah Berbasis Green School di SMAN 2 Kejuruan Muda Aceh Tamiang.
10. Tahun 2012: Peneliti pada Proyek Manajemen dan Pemanfaatan Limbah Cair Pabrik Pupuk PT Pupuk Iskandar Muda.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Banda Aceh, 14 Desember 2021



(Imam Thanthawi, SSi., MT.)

Ahli Lingkungan

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

AB 031687

Nomor: 253021/01.8.009/IV/027/2019



menyatakan bahwa

Imam Thantihawi

lahir pada tanggal 15 Oktober 1991 di Lam Jack
ditempatkan pada Semester 2 Tahun Akademik 2015/2016

dengan Nomor Induk Mahasiswa 25315301

telah menyelesaikan studi dan memenuhi segala syarat pendidikan Magister
Program Studi

Teknik Lingkungan

pada tanggal Januari 2019

Oleh sebab itu, kepadanya diberikan gelar

Magister Teknik (M.T)

berserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Bandung, tanggal 6 April 2019



Dekan
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan,

Prof. Ade Syafrudin, Ph.D.
NIP. 196009031967011002



Prof. Dr. Ir. Kadarni Suryadi, DEA
NIP. 19620221987011002

Tjazaah ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 091/SK/PL.8/99/2019



UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam, Banda Aceh

Nomor : 346/62177/KIM-512/2013

I J A Z A H

diberikan kepada

Indom Thanthawi

NIM 0908103010004

lahir di Lam Ise tanggal 15 Oktober 1991

karena telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada

Program Studi Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

dan kepadanya diberikan gelar

Sarjana Sains (S.Si.)
beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

Diberikan di Banda Aceh pada tanggal 9 September 2013

Dekan,

Dr. Hizir



Rektor,

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.

PT. JASA INGGKUNGAN INDONESIA



SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 1477/DDA/UGM - 001 / 2020

Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Keputusan Kepala Pusdiklat KLH Nomor : Kep-11/Pusdiklat/LH/11/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan/atau Pelatihan AMDAL, menyatakan bahwa :



Nama : **Imam Thanthawi, 35i, M.T.**
Tempat dan Tanggal Lahir : **Mech Besar, 15 Oktober 1991**
Jabatan : **Tenaga Ahli Lingkungan**
Instansi : **PT Jasa Lingkungan Indonesia**
Kualifikasi : **LULUS B a i k**



Pada Pendidikan dan Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL dan *Environment and Social Impact Assessment* (ESIA) Angkatan ke - 135 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH-UGM) pada tanggal 12 - 17 Oktober 2020 di Yogyakarta yang meliputi 53 Jam Pelajaran.

Yogyakarta, 17 Oktober 2020
Kepala PSLH UGM



Dr. M. Pramono Hadi, M.Sc.
NIP. 196201021986021001



NCS-ESS
INDONESIA

DAFTAR MATA PELAJARAN
PELATIHAN DASAR-DASAR AMDAL DAN ESIA*)
ANGKATAN KE-135 : TANGGAL 12 - 17 OKTOBER 2020

No.	MATA PELAJARAN	JAM PELAJARAN
1	Pengarahan Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL dan Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)	2
2	Pengertian dan Manfaat AMDAL dan UKL-UPL	2
3	Proses AMDAL dan UKL-UPL	2
4	Pengenalan Peran Multilateral Development Banks (MDB) dalam Pembangunan Berkelanjutan	2
5	Pengenalan ESF Bank Dunia dan 10 Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) dan SPS ADB	2
6	Pengantar Keterkaitan antara AMDAL UKL-UPL dengan Sistem Perizinan	2
7	Kebijakan Terkait Penataan Ruang	2
8	PUU Sektor dan Daerah yang berkaitan dengan AMDAL UKL-UPL, Izin Lingkungan dan Izin Usaha/atau Kegiatan serta Perizinan Lainnya	2
9	Penapisan Kegiatan Wajib OSS dan AMDAL	2
10	Penapisan Kewenangan Penerbitan Izin Lingkungan dan Pelinggupan	2
11	Pengantar Prakiraan dan Evaluasi Dampak	3
12	Proses Penyusunan AMDAL (KA)	2
13	Proses Penyusunan AMDAL (ANDAL, RKL-RPL)	2
14	Pengantar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	3
15	Perubahan Izin Lingkungan	2
16	Tata Laksana Penilaian AMDAL dan Penerbitan Izin Lingkungan	3
17	Pengawasan dan Penegakan Hukum (Evaluasi Kinerja Komisi Penilai, Evaluasi Laju dan Personil, Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana)	2
18	1. Integrasi Aspek Lingkungan dan Sosial dalam Dokumen Lelang dan Kontrak dengan Penyaktor 2. Identifikasi Prediksi dan Evaluasi serta Mitigasi Dampak dalam ESP Bank Dunia dan SPS ADB	2
19	Etika Penyusun dan Penilai AMDAL	2
20	Sistem Informasi AMDAL	2
21	Ujian Tertulis	7
22	Evaluasi Penyelenggaraan	1
	TOTAL JAM PELAJARAN	53


Koordinator Pelatihan PSLH UGM

*) Kurikulum ini sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
KLH No. Kep-11/Pusdiklat/LH/11/2012



Didukung oleh :

WORLD BANK GROUP
A MEMBER OF THE BANK


Dr. Endang Astuti, M.Si.
NIP. 19681223 199702 2 001



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **IMAM THANTHAWI**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI TEKNIK LINGKUNGAN - MADYA

Nomor Registrasi

1.5.501.2.088.01.1945124

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari 2023.



Ditetapkan di
Pada tanggal

: Banda Aceh
21 Januari 2020



**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Aceh
Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif

Nazaruddin Ibrahim, SE

Keterangan:

1. QR Code dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah dibundatangani secara elektronik (Digital Signature)

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

AHLI TEKNIK LINGKUNGAN - MADYA

Saya berjanji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Saya:

- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji:

IMAM THANTHAWI

Anggota Asosiasi Profesi **INTAKINDO**

No: **01.20.0019364**



I. DIRRETA JULIANTO, M.S.
Karya



Benefita  Indonesia

SERTIFIKAT

Menyatakan bahwa

Imam Thanthawi

telah mengikuti pelatihan

ISO 14001:2015

Sistem Manajemen Lingkungan

Sebagai Peserta

Bandung, 22 - 23 April 2017



40
Imam Thanthawi

Prof. Ir. Ade Sjafruddin, M.Sc., Ph.D
Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan


Mulyadi Afmar

Ir. Mulyadi Afmar
Pemimpin Pelatihan

PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BESAR


NIK : 1106081510910002

Nama : IMAN THANTHAWI
Tempat/Tgl. lahir : LAM ISEK, 16-10-1991
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : GAMPONG LAM ISEK
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : LAM ISEK
Kecamatan : PEUKAN BADA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



ACEH BESAR
16-10-2018

Signature

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 16.897.341.0-101.000
NAMA : IMAN THANTHAWI
NIK : 1106081510910002
ALAMAT : GAMPONG LAM ISEK
LAM ISEK - PEUKAN BADA
KAB. ACEH BESAR
KPP : PRATAMA BANDA ACEH

**SURAT PERNYATAAN
KEIKUTSERTAAN DALAM PENYUSUNAN
DOKUMEN DPLH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : **Intan Wirnanda, ST., MT.**

Jabatan : Asisten Ketua Tim

Alamat : Jalan Politeknik Aceh Komplek Perumahan Guru No. 27, Gampong Pango
Raya Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar terlibat dalam **Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya** yang berada di Jalan Meulabon – Tapak Tuan, Gampong Lam Kuta Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan tersebut tidak benar, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Banda Aceh, 14 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



(Intan Wirnanda, ST., MT.)

Asisten Ketua Tim

BIODATA

A. IDENTITAS

Nama : Intan Wirnanda, ST., MT.
Tempat/ Tanggal Lahir : Idie, 02 September 1988
Alamat : Jalan Politeknik Aceh Komplek Perumahan Guru No. 27,
Gampong Pango Raya Kota Banda Aceh
Penugasan : Asisten Ketua Tim

B. PENDIDIKAN

No.	Jenis Pendidikan	Tahun	Keterangan
1	S – 1 Teknik Sipil	2013	Universitas Syiah Kuala
2	S – 2 Magister Teknik Sipil	2017	Universitas Syiah Kuala

C. PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	Jenis Pendidikan	Tahun	Keterangan
1	Kursus Auto Cad 2D	2009	Banda Aceh
2	Kursus Komputer Microsoft word, Excel, & Powerpoint	2007	Banda Aceh
3	Workshop Pembuatan Peta Hijau (Green Map Aceh)	2006	Banda Aceh

D. PENGALAMAN

1. Tahun 2020: Asisten Ketua Tim pada Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Suaka Badak Sumatera/SRS Aceh di Areal Penggunaan Lahan Lain Aceh Timur
2. Tahun 2020: Asisten Ketua Tim pada Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. Samira Makmur
3. Tahun 2020: Asisten Ketua Tim pada Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kebun Kelapa Sawit PT. Wagu Gede Utama

4. Tahun 2020: Asisten Ketua Tim pada Penyusunan Dokumen UKL-UPL Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Koperasi Darussalam Al Waaliyyah, Aceh Selatan.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Banda Aceh, 14 Desember 2021


Imman Wilmada, ST., MT.)

Asisten Ketua Tim

PT. JASA LINGKUNGAN INDONESIA



UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam, Banda Aceh

Nomor : 7850/MTS-656/2017

Izin Pendidikan : Keputusan Presiden R.I. Nomor 161 Tahun 1962

I J A Z A H

diberikan kepada

Wirmanda

NPM : 1409200060034

lahir di *Lingkejaya* tanggal 2 September 1988

karena telah menyelesaikan pendidikan dengan baik dan lulus tanggal 20 Juli 2017 pada

Program Studi Magister Teknik Sipil

Fakultas Teknik

dan kepadanya diberikan gelar


Magister Teknik (MT.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

Diberikan di Banda Aceh pada tanggal 1 Agustus 2017

Dekan,

Mirza Irwansyah
Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA, MCA



Rektor,

Samsul Rizal

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.

Telah diperiksa kebenarannya
Oleh Komisi Akademik

tanggal 03 OCT 2018



PT. JASA LANGKAWAN INDONESIA



UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam, Banda Aceh

Nomor : 3882/6579/ITS/2013

I J J A Z A H

diberikan kepada

Intan Wirnanda

NIM : 1001101010122

lahir di Idi tanggal 2 September 1988

karena telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada

Program Studi Teknik Sipil

Fakultas Teknik

Sarjana Teknik (S.T.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

Diberikan di Banda Aceh pada tanggal 1 November 2013

Dekan,

Mirza Irwansyah

Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA, MLA



Rektor,

Samsul Rizal

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.



PROVINSI ACEH
KOTA BANDA ACEH

NIK : 1171044209880001

Nama : INTAN WIRNANDA
Tempat/Tgl Lahir : IDI
02-09-1988
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O
Alamat : JL. POLITEHNIK
PERUMAHAN GURU NO. 27
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : PANGO RAYA
Kecamatan : ULEE KARENG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BANDA ACEH
10-10-2015

Intan Wirnanda

KEMENTERIAK KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 84 110 656.1-101.000
INTAN WIRNANDA
NIK : 1171044209880001

JL. POLITEHNIK
PANGO RAYA, ULEE KARENG
KOTA BANDA ACEH ACEH

KPP PRATAMA BANDA ACEH

**SURAT PERNYATAAN
KEIKUTSERTAAN DALAM PENYUSUNAN
DOKUMEN DPLH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : **Nuraini Mardhiyah, SP.**

Jabatan : Operator Komputer

Alamat : Jalan Tandi III, Kampung Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman
Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa benar terlibat dalam **Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunung Kila Kabupaten Aceh Barat Daya** yang berada di Jalan Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Lam Kuta Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan tersebut tidak benar, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Banda Aceh, 14 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



(Nuraini Mardhiyah, SP)

Operator Komputer

BIODATA

A. IDENTITAS

Nama : Nuraini Mardhiyah, SP
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 03 Desember 1995
Alamat : Jalan Tandi III, Kampung Ateuk Munjeng Kecamatan
Baiturrahman Kota Banda Aceh
Penugasan : Operator Komputer

B. PENDIDIKAN


No.	Jenis Pendidikan	Tahun	Keterangan
1	S – 1 Pertanian	2018	Universitas Malikussaleh

C. PENGALAMAN

1. Tahun 2020: Operator Komputer pada Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Suaka Badak Sumatera/SRS Aceh di Areal Penggunaan Lahan Lain Aceh Timur
2. Tahun 2020: Operator Komputer pada Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. Samira Makmur
3. Tahun 2020: Operator Komputer pada Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kebun Kelapa Sawit PT. Wagu Gede Utama

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Banda Aceh, 14 Desember 2021



(Nuraini Mardhiyah, SP)
Operator Komputer

Nomor : 5421120190000082

NC. 104617 2685

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Dengan ini menyatakan bahwa

Nuraini Mardhiyah

NIM : 140310147

Lahir di *T. Pangng* tanggal *3 Desember 1995*

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan Sarjana dan lulus tanggal *19 November 2018* pada Jurusan / Program Studi

Agroteknologi Fakultas *Pertanian*

Oleh sebab itu kepadanya diberi gelar
Sarjana Pertanian (S.P.)

Beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut
Diberikan di *Aceh Utara* Pada tanggal *18 Maret 2019*

DEKAN

Mawardi

Dr. Ir. Mawardati, M.Si

REKTOR

Herman Fithra

Dr. Herman Fithra, S.T., M.T



PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BESAR

NIK : 1106144312950002

Nama : NUR ANI MARDHIYAH
Tempat/Tgl Lahir : T. PINANG, 03-12-1996
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : GAMPONG SUKA DAMAI
RT/RW : 000/000
Kos/Desa : SUKA DAMAI
Kecamatan : LEMBAH SEULAWAH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



ACEH BESAR
30-12-2019

Nur Ani

PT. JASA LINGKUNGAN INDONESIA



LAMPIRAN IV

HASIL LABORATORIUM





**PEMERINTAH ACEH
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN**

Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh No. 168 Telp. (0651) 23834 Fax. (0651) 23834 Banda Aceh
E-mail: labkes_aceh@yahoo.com Website: http://labkes-aceh.blogspot.com



HASIL UJI ANALISA AIR

No Order : 899
 No. Sampel : 765 / 1 / XI / 2021
 Nama Pengirim : PT. Jasa Lingkungan Indonesia
 Alamat : -
 Petugas Pengambil : Imam Thanthawi. S.Si, MT
 Tanggal Ambil : 04 November 2021 Jam : -
 Tanggal Terima : 08 November 2021 Jam : 12.15 Wib
 Tanggal Analisa : 08 s/d 22 November 2021
 Jenis sampel : Air Permukaan
 Lokasi : Intake IPA Lembah Sabil , Gp. Kayee Aceh Kec. Lembah Sabil Kab. Abdy
 Pengawet : -
 Baku Mutu : **PP RI No.22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kelas III)**

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil Analisa	MDL	Acuan Metode
1	Suhu	°C	-	25,0	-	SNI 06-6989.23-2006
2	Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/l	1000	94,90	-	Manual Book
3	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/l	100	0	-	Manual Book
4	BOD ₅	mg/l	6	5,4	-	Manual Book
5	COD	mg/l	40	24	-	SNI 6989.73:2009
6	Sulfat (SO ₄)	mg/l	300	10,895	-	SNI 6989.20:2009
7	Besi (Fe)	mg/l	(-)	0,121	0,027	SNI 6989.4-2009
8	pH	-	-	7,56	-	SNI 06-6989.11-2004
9	Mangan (Mn)	mg/l	0,5	< 0,020	0,020	SNI 6989.5-2009
10	Seng (Zn)	mg/l	0,05	< 0,021	0,021	SNI 6989.7-2009
11	Tembaga (Cu)	mg/l	0,02	< 0,017	0,017	SNI 6989.6-2009
12	Sianida (CN ⁻)	mg/l	0,02	< 0,001	-	Merck 1.09701.0001
13	Klorida (Cl ⁻)	mg/l	300	6,222	-	SNI 6989.19-2009
14	Fluorida (F)	mg/l	1,5	< 0,01	-	Merck 1.14598.0001
15	Khlorin Bebas (Cl ₂)	mg/l	0,03	0,03	-	Merck 1.14752.0001
16	Amonia (NH ₃ -N)	mg/l	0,5	0,03	-	Merck 1.00599.0002

FR.IV/LPLK.02/Rev:2

Ket : Suhu dan PH di analisa di LabKes atas permintaan pelanggan

Catatan :

- Lembar hasil pemeriksaan tidak diumumkan & hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas
- Lembar hasil pemeriksaan tidak boleh digandakan & disebarluaskan tanpa persetujuan dari Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh
- Parameter pemeriksaan ini sesuai dengan PP RI No.22 Tahun 2021
- Pengambilan sampel tidak dilakukan oleh petugas LabKes, Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap sampel yang diterima oleh LabKes

Banda Aceh, 01 Desember 2021
 Penanggung Jawab Teknis

Rekha Melati, SKM
 Nip. 19720602 199403 2 003





**PEMERINTAH ACEH
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN**

Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh No. 168 Telp. (0651) 23834 Fax. (0651) 23834 Banda Aceh
E-mail: labkes_aceh@yahoo.com Website: http://labkes-aceh.blogspot.com



HASIL UJI ANALISA AIR

No Order : 900
 No. Sampel : 766 / 2 / XI / 2021
 Nama Pengirim : PT. Jasa Lingkungan Indonesia
 Alamat : -
 Petugas Pengambil : Imam Thanthawi. S.Si, MT
 Tanggal Ambil : 04 November 2021 Jam : -
 Tanggal Terima : 08 November 2021 Jam : 12.15 Wib
 Tanggal Analisa : 08 s/d 22 November 2021
 Jenis sampel : Air Permukaan
 Lokasi : Intake IPA Tangan-tangan, Gp. Gunung Cut
 Pengawet : -
 Baku Mutu : **PP RI No.22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kelas III)**

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil Analisa	MDL	Acuan Metode
1	Suhu	°C	-	25,0	-	SNI 06-6989.23-2006
2	Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/l	1000	63,32	-	Manual Book
3	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/l	100	0	-	Manual Book
4	BOD ₅	mg/l	6	3,8	-	Manual Book
5	COD	mg/l	40	16	-	SNI 6989.73:2009
6	Sulfat (SO ₄)	mg/l	300	10,965	-	SNI 6989.20:2009
7	Besi (Fe)	mg/l	(-)	< 0,027	0,027	SNI 6989.4-2009
8	pH	-	-	7,57	-	SNI 06-6989.11-2004
9	Mangan (Mn)	mg/l	0,5	< 0,020	0,020	SNI 6989.5-2009
10	Seng (Zn)	mg/l	0,05	< 0,021	0,021	SNI 6989.7-2009
11	Tembaga (Cu)	mg/l	0,02	0,019	0,017	SNI 6989.6-2009
12	Sianida (CN ⁻)	mg/l	0,02	< 0,001	-	Merck 1.09701.0001
13	Klorida (Cl ⁻)	mg/l	300	5,743	-	SNI 6989.19-2009
14	Fluorida (F)	mg/l	1,5	< 0,01	-	Merck 1.14598.0001
15	Khlorin Bebas (Cl ₂)	mg/l	0,03	0,01	-	Merck 1.14752.0001
16	Amonia (NH ₃ -N)	mg/l	0,5	< 0,010	-	Merck 1.00599.0002

FR.IV/LPLK.02/Rev:2

Ket : Suhu dan PH di analisa di LabKes atas permintaan pelanggan

Catatan :

- Lembar hasil pemeriksaan tidak diumumkan & hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas
- Lembar hasil pemeriksaan tidak boleh digandakan & disebarluaskan tanpa persetujuan dari Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh
- Parameter pemeriksaan ini sesuai dengan PP RI No.22 Tahun 2021
- Pengambilan sampel tidak dilakukan oleh petugas LabKes, Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap sampel yang diterima oleh LabKes

Banda Aceh, 01 Desember 2021
Penanggung Jawab Teknis



Rekha Melati, SKM

Nip. 19720602 199403 2 003



**PEMERINTAH ACEH
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN**

Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 168 Telp. (0651) 23834 Fax. (0651) 23834 Banda Aceh
E-mail: labkes_aceh@yahoo.com Website: http://labkes-aceh.blogspot.com



HASIL UJI ANALISA AIR

No Order : 901
 No. Sampel : 767 / 3 / XI / 2021
 Nama Pengirim : PT. Jasa Lingkungan Indonesia
 Alamat : -
 Petugas Pengambil : Imam Thanthawi. S.Si, MT
 Tanggal Ambil : 04 November 2021 Jam : -
 Tanggal Terima : 08 November 2021 Jam : 12.15 Wib
 Tanggal Analisa : 08 s/d 22 November 2021
 Jenis sampel : Air Permukaan
 Lokasi : Intake IPA Blang Pidie, Gp. Blang Pidie
 Pengawet : -
 Baku Mutu : **PP RI No.22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kelas III)**

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil Analisa	MDL	Acuan Metode
1	Suhu	°C	-	25,0	-	SNI 06-6989.23-2006
2	Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/l	1000	57,06	-	Manual Book
3	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/l	100	0	-	Manual Book
4	BOD ₅	mg/l	6	3,6	-	Manual Book
5	COD	mg/l	40	14	-	SNI 6989.73:2009
6	Sulfat (SO ₄)	mg/l	300	11,046	-	SNI 6989.20:2009
7	Besi (Fe)	mg/l	(-)	< 0,027	0,027	SNI 6989.4-2009
8	pH	-	-	7,32	-	SNI 06-6989.11-2004
9	Mangan (Mn)	mg/l	0,5	< 0,020	0,020	SNI 6989.5-2009
10	Seng (Zn)	mg/l	0,05	< 0,021	0,021	SNI 6989.7-2009
11	Tembaga (Cu)	mg/l	0,02	< 0,017	0,017	SNI 6989.6-2009
12	Sianida (CN ⁻)	mg/l	0,02	< 0,001	-	Merck 1.09701.0001
13	Klorida (Cl ⁻)	mg/l	300	9,572	-	SNI 6989.19-2009
14	Fluorida (F)	mg/l	1,5	< 0,010	-	Merck 1.14598.0001
15	Khlorin Bebas (Cl ₂)	mg/l	0,03	< 0,010	-	Merck 1.14752.0001
16	Amonia (NH ₃ -N)	mg/l	0,5	< 0,010	-	Merck 1.00599.0002

FR.IV/LPLK.02/Rev:2

Ket : Suhu dan PH di analisa di LabKes atas permintaan pelanggan

Catatan :

- Lembar hasil pemeriksaan tidak diumumkan & hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas
- Lembar hasil pemeriksaan tidak boleh digandakan & disebarluaskan tanpa persetujuan dari Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh
- Parameter pemeriksaan ini sesuai dengan PP RI No.22 Tahun 2021
- Pengambilan sampel tidak dilakukan oleh petugas LabKes, Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap sampel yang diterima oleh LabKes

Banda Aceh, 01 Desember 2021
 Penanggung Jawab Teknis

Rekha Melati, SKM
 Nip. 19720602 199403 2 003





**PEMERINTAH ACEH
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN**

Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh No. 168 Telp. (0651) 23834 Fax. (0651) 23834 Banda Aceh
E-mail: labkes_aceh@yahoo.com Website: http://labkes-aceh.blogspot.com



HASIL UJI ANALISA AIR

No Order : 902
 No. Sampel : 768/ 4 / XI / 2021
 Nama Pengirim : PT. Jasa Lingkungan Indonesia
 Alamat : -
 Petugas Pengambil : Imam Thanthawi. S.Si, MT
 Tanggal Ambil : 04 November 2021 Jam : -
 Tanggal Terima : 08 November 2021 Jam : 12.15 Wib
 Tanggal Analisa : 08 s/d 22 November 2021
 Jenis sampel : Air Permukaan
 Lokasi : Intake IPA Jeumpa, Gp. Alue Selaseh
 Pengawet : -
 Baku Mutu : **PP RI No.22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kelas III)**

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil Analisa	MDL	Acuan Metode
1	Suhu	°C	-	25,0	-	SNI 06-6989.23-2006
2	Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/l	1000	138,5	-	Manual Book
3	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/l	100	0	-	Manual Book
4	BOD ₅	mg/l	6	3,4	-	Manual Book
5	COD	mg/l	40	14	-	SNI 6989.73:2009
6	Sulfat (SO ₄)	mg/l	300	11,361	-	SNI 6989.20:2009
7	Besi (Fe)	mg/l	(-)	< 0,027	0,027	SNI 6989.4-2009
8	pH	-	-	7,74	-	SNI 06-6989.11-2004
9	Mangan (Mn)	mg/l	0,5	< 0,020	0,020	SNI 6989.5-2009
10	Seng (Zn)	mg/l	0,05	< 0,021	0,021	SNI 6989.7-2009
11	Tembaga (Cu)	mg/l	0,02	< 0,017	0,017	SNI 6989.6-2009
12	Sianida (CN ⁻)	mg/l	0,02	< 0,010	-	Merck 1.09701.0001
13	Klorida (Cl ⁻)	mg/l	300	7,179	-	SNI 6989.19-2009
14	Fluorida (F)	mg/l	1,5	< 0,010	-	Merck 1.14598.0001
15	Khlorin Bebas (Cl ₂)	mg/l	0,03	0,03	-	Merck 1.14752.0001
16	Amonia (NH ₃ -N)	mg/l	0,5	< 0,010	-	Merck 1.00599.0002

FR.IV/LPLK.02/Rev:2

Ket : Suhu dan PH di analisa di LabKes atas permintaan pelanggan

Catatan :

- Lembar hasil pemeriksaan tidak diumumkan & hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas
- Lembar hasil pemeriksaan tidak boleh digandakan & disebarluaskan tanpa persetujuan dari Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh
- Parameter pemeriksaan ini sesuai dengan PP RI No.22 Tahun 2021
- Pengambilan sampel tidak dilakukan oleh petugas LabKes, Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap sampel yang diterima oleh LabKes

Banda Aceh, 01 Desember 2021
 Penanggung Jawab Teknis

Rekha Melati, SKM
 Nip. 19720602 199403 2 003





**PEMERINTAH ACEH
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN**

Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 168 Telp. (0651) 23834 Fax. (0651) 23834 Banda Aceh
E-mail: labkes_aceh@yahoo.com Website: http://labkes-aceh.blogspot.com



HASIL UJI ANALISA AIR

No Order : 903
 No. Sampel : 769 / 5 / XI / 2021
 Nama Pengirim : PT. Jasa Lingkungan Indonesia
 Alamat : -
 Petugas Pengambil : Imam Thanthawi. S.Si, MT
 Tanggal Ambil : 04 November 2021 Jam : -
 Tanggal Terima : 08 November 2021 Jam : 12.15 Wib
 Tanggal Analisa : 08 s/d 22 November 2021
 Jenis sampel : Air Permukaan
 Lokasi : Intake IPA Babahrot, Gp. Pante Rakyat Kec. Babahrot
 Pengawet : -
 Baku Mutu : **PP RI No.22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kelas III)**

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil Analisa	MDL	Acuan Metode
1	Suhu	°C	-	25,0	-	SNI 06-6989.23-2006
2	Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/l	1000	27,87	-	Manual Book
3	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/l	100	0	-	Manual Book
4	BOD ₅	mg/l	6	14,6	-	Manual Book
5	COD	mg/l	40	16	-	SNI 6989.73:2009
6	Sulfat (SO ₄)	mg/l	300	11,093	-	SNI 6989.20:2009
7	Besi (Fe)	mg/l	(-)	< 0,027	0,027	SNI 6989.4-2009
8	pH	-	-	7,36	-	SNI 06-6989.11-2004
9	Mangan (Mn)	mg/l	0,5	< 0,020	0,020	SNI 6989.5-2009
10	Seng (Zn)	mg/l	0,05	< 0,021	0,021	SNI 6989.7-2009
11	Tembaga (Cu)	mg/l	0,02	< 0,017	0,017	SNI 6989.6-2009
12	Sianida (CN ⁻)	mg/l	0,02	< 0,001	-	Merck 1.09701.0001
13	Klorida (Cl ⁻)	mg/l	300	5,743	-	SNI 6989.19-2009
14	Fluorida (F)	mg/l	1,5	< 0,010	-	Merck 1.14598.0001
15	Khlorin Bebas (Cl ₂)	mg/l	0,03	< 0,010	-	Merck 1.14752.0001
16	Amonia (NH ₃ -N)	mg/l	0,5	< 0,010	-	Merck 1.00599.0002

FR.IV/LPLK.02/Rev:2

Ket : Suhu dan PH di analisa di LabKes atas permintaan pelanggan

Catatan :

- Lembar hasil pemeriksaan tidak diumumkan & hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas
- Lembar hasil pemeriksaan tidak boleh digandakan & disebarluaskan tanpa persetujuan dari Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh
- Parameter pemeriksaan ini sesuai dengan PP RI No.22 Tahun 2021
- Pengambilan sampel tidak dilakukan oleh petugas LabKes, Laboratorium hanya bertanggung jawab terhadap sampel yang diterima oleh LabKes

Banda Aceh, 01 Desember 2021
 Penanggung Jawab Teknis

Rekha Melati, SKM
 Nip. 19720602 199403 2 003



LAMPIRAN V

DOKUMENTASI SURVEY



**FOTO DOKUMENTASI
SURVEI DAN SAMPLING KUALITAS LINGKUNGAN
PDAM GUNONG KILA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**



Gambar L1. Pengambilan Sampel Kualitas Udara di Kantor Administrasi PDAM Gunong Kila.



Gambar L2. Uji Intensitas Kebisingan di Kantor Administrasi PDAM Gunong Kila.



Gambar L3. Survei ke Lokasi IPA Blangpidie.



Gambar L4. Survei ke Lokasi *Intake* Blangpidie.



Gambar L5. Pengambilan Sampel di *Intake* Blangpidie.



Gambar L6. Survei ke Lokasi IPA Lembah Sabil.



Gambar L7. Survei ke *Intake* Lembah Sabil.



Gambar L8. Pengambilan Sampel Air Baku di IPA Lembah Sabil.



Gambar L9. Survei ke Lokasi IPA Tangan-Tangan.




Gambar L10. Survei ke Ruang Injeksi Koagulan di Lokasi IPA Tangan-Tangan.



Gambar L11. Survei ke Lokasi IPA Jeumpa.



Gambar L12. Survei ke Lokasi Penampungan Awal Air Baku di Lokasi IPA Jeumpa.



Gambar L13. Survei ke Lokasi *Intake* Jeumpa (Sungai Kr. Alue Pinang).



Gambar L14. Survei ke Lokasi IPA Babahrot.



Gambar L15. Ruang Pompa dan Ruang Genset IKK Babahrot.



Gambar L16. Ruang Laboratorium Mini dan Ruang Injeksi Koagulan di Lokasi IPA Babahrot.



Gambar L17. Survei ke Lokasi *Intake* Babahrot.



Gambar L18. Pengambilan Sampel Air Baku di Lokasi *Intake* Babahrot.